



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/18 Januari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : New Propence Park Land Blok J No.10BSD  
Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan (Direktur Cabang II PT PP Palembang;  
Pendidikan : S2;
- II. Nama Lengkap : HARY SUBAGYO, S.T bin SUPARI;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Desember 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tl. Kerangga No. 12 Ilir Palembang, Alamat RM  
Komplek Mabak II Rempoa Jakarta Selatan;  
Pekerjaan : Karyawan PT Pembangunan Perumahan (Project  
Manager);  
Pendidikan : S1;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sugeng Purwanto, S.H. dan Hornaning, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum SSR Law



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 27 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 110/SK/IV/2015/PN.Bgl. dan Nomor 111/SK/IV/2015/PN.Bgl. tanggal 29 April 2015;

## PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bgl. tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Direktur Cabang II, PT Pembangunan Perumahan Palembang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan No. : 023/SK/DIR/PP/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) berdasarkan SPT Mutasi Karyawan PT Pembangunan Perumahan No. SPT : SPT-002633 tanggal 5 Januari 2009 yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan Saksi Suratman, Am.Pd. bin Hasim D selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor Diknaspora Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan pagu anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp12.891.494.170,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- ⇒ Bahwa Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong (Saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si.) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No. : 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No.: 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No. : 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah dibuat Surat Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06/KPTS /DPRD/2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp49.975.500.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:
  - APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
  - APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.975.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK Nomor : 284 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang persetujuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.

⇒ Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga GOR maka dibentuklah Panitia Pengadaan barang/jasa dengan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2012 dengan susunan panitia:

- Ketua : Toton Wijaya, S.T.
- Sekretaris : Edy Suyono, S.Pd.
- Anggota : Feri Subhan

Nedi Sunardi, S.H.

Irsan Muslim Hidayat, S.T.

akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana.

⇒ Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Saksi Suratman, Am.Pd ditunjuk sebagai PPTK dengan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008.

⇒ Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. telah mengeluarkan SK No. : 425/1172/Diknaspora/2008 tentang pembentukan pengelola teknis pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, S.T.

⇒ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 September 2008 perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

⇒ Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.

- ⇒ Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong maka Panitia Pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspota/2008.
- ⇒ Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga ada 25 (dua puluh lima) perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang, termasuk yang melakukan pendaftaran adalah PT Pembangunan Perumahan.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 panitia pengadaan barang atau jasa pembangunan kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 mengadakan *aanwijzing* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan, setelah dilakukan rapat *aanwijzing*/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah berita acara rapat penjelasan pekerjaan No. : 75/PANL/Diknaspota/2008.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas).
- ⇒ Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu:
- PT Cahaya Gunung Mas, dengan nilai penawaran Rp47.510.062.000,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu rupiah).
  - PT Pembangunan Perumahan (persero), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
  - PT Citra Gading Asritama, dengan nilai penawaran Rp49.059.887.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Lince Roumalia Raya, dengan nilai penawaran Rp50.211.009.000,00 (lima puluh milyar dua ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah).

Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran panitia pengadaan barang dan jasa membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa pada tahap evaluasi dokumen pasca kualifikasi yang lulus adalah PT Pembangunan Perumahan, sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus dengan perincian sebagai berikut:

⇒ PT Citra Gading Asritama, yaitu:

- Sertifikat SMK3. (tidak ada).
- Sertifikat ISO 9001 (diragukan).

⇒ PT Lince Romauli Raya:

- Sertifikat SMK3 (tidak ada).
- Sertifikat ISO 14001:2004 (tidak ada).
- Sertifikat ISO 9001 (diragukan).

⇒ PT Cahaya Gunung Mas:

- Sertifikat SMK3 (tidak ada).
- Sertifikat ISO 9001 (diragukan).

Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatlan berita acara evaluasi dokumen pasca kualifikasi No. : 114/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi penawaran, evaluasi teknis penawaran, evaluasi harga penawaran.

⇒ Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut:

- Berita acara evaluasi administrasi penawaran, Nomor : 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- Berita acara evaluasi teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- Berita acara evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.

⇒ Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 dibuatlah berita acara hasil pelelangan umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009,

⇒ Bahwa panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 telah mengusulkan pemenang:

Pemenang : PT Pembangunan Perumahan (Persero).

Alamat : Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta.

NPWP : 01.001.613.7-051.000

Nilai penawaran : Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

⇒ Bahwa setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 1 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa lalu tanggal 3 Desember 2008 panitia pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

⇒ Bahwa Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) sesuai dengan Job Description PT Pembangunan Perumahan maka tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Fungsinya:

- Penanggung jawab bidang pemasaran dan operasional cabang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya yang ada di cabang.
- Pembina seluruh personil dilingkungan cabang agar bekerja sebagai tim yang tangguh.

Tugasnya:

- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan di cabang.
- Bersama DKCB membina personil staf cabang manager proyek guna peningkatan kinerjanya dan mendukung visi perusahaan.
- Membuat Man-power planning dan mengusulkan penempatan tugas personil dilingkungan cabang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Melaksanakan analisis pasar serta mencari peluang baru dari pelanggan, baik dari pelanggan pemerintah maupun swasta.
- Mengadakan koordinasi dengan pihak pelanggan, pemerintah setempat, pimpinan masyarakat, yang terkait dengan pemasaran di cabangnya.
- Mengusulkan kepada KDVO rencana pembayaran kepada pihak ketiga serta pemakaian dana operasional lainnya guna terlaksananya proyek-proyek dilingkungan cabang atas usulan DKCB.

Wewenang:

Mengadakan negosiasi dengan calon pemberi kerja, menanda tangani surat-surat sesuai ketentuan perusahaan.

Bertanggung Jawab:

Langsung kepada kepala divisi operasi yang bersangkutan atas terlaksananya tugas yang telah diberikan.

- ⇒ Bahwa atas dasar tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya maka pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa nilai perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebesar Rp 49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari mulai tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.
- ⇒ Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,00
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,00
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR Terpusat	Rp 4.988.323.000,00
4.	Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat	Rp 19.720.494.000,00
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,00
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR Terpusat	Rp 2.620.766.000,00
	Pembangunan hall bola voley/basket GOR Terpusat	
7.	Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR Terpusat	Rp 3.072.491.000,00
8.		Rp 4.769.089.000,00
Jumlah		Rp 49.138.513.000,00
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,00

⇒ Bahwa setelah penandatanganan kontrak Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) menunjuk Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM).

⇒ Bahwa Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM) mempunyai tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

#### Fungsinya:

- Penanggung jawab tercapainya tujuan proyek (quality, cost, delivery, safety dan morale).
- Pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya sasaran/tujuan di unitnya.
- Penanggung jawab terlaksananya system management mutu ISO-9001:2000 OHSAS 18001:1999 dan system Manajemen lingkungan 14001:2004.

#### Tugas:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membuat RAPK dan kegiatan perencanaan yang lain (review Doc, spec hitung kembali dan metode pelaksanaan).
- Mempresentasikan RAPK untuk disahkan.
- Menangani tugas-tugas:
  - Engineering (termasuk administrasi kontrak).
  - Administrasi keuangan, personalia dan umum.
  - Operasi lapangan (Quality plan, production plan dan safety plan).
- Membina hubungan kerja dengan:
  - Owner.
  - Konsultan perencana/pengawas.
  - Mitra kerja :
    - Supplier.
    - Sub kontraktor.
    - Mandor.
- Melaksanakan rapat mingguan atau rapat bulanan internal dan external.
- Mengadakan evaluasi terhadap:
  - Progress fisik.
  - Biaya.
  - Quality.
  - Standart.
  - Moral dan Maintenance.
- Membuat rencana tindak lanjut/corrective action terhadap penyimpangan yang terjadi.
- Membina CM, SEM, SOM, SAM guna peningkatan kinerjanya dalam mendukung visi perusahaan.

### Wewenang:

- Menetapkan sampai dengan tiga puluh persen dari biaya bahan dan sub kontraktor dan alat alat maksimum sama dengan RAPK.
- Bersama-sama cabang menetapkan sama dengan tujuh puluh persen biaya bahan dan sub kontraktor dan alat maksimum sama dengan RAPK.
- Menetapkan harga satuan upah dan BTL maksimum sama dengan RAPK.
- Mensyahkan bukti-bukti pembayaran.
- Bersama-sama kepala cabang mengadakan kontrak dengan pihak ketiga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak kesatu sesuai tugas yang diatur dalam pasal-pasal kontrak.

Bertanggung jawab:

Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang atas terlaksananya dengan baik tugas yang diberikan.

- ⇒ Bahwa PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaan dengan diawasi oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK atas perintah dari Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar dua puluh persen sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Surat pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
  - SPP-1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No. : 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong

Halaman 11 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
  - Berita acara pembayaran.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Surat pernyataan pemakaian uang muka tanggal 16 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER
  - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- ⇒ Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp44.837.386.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2009 ditunjuklah Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sembilan belas koma lima ratus empat puluh tujuh persen sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
  - SPP-1, SPP-2 dan SPP-3.
  - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
  - Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor

Halaman 13 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.

- Faktur pajak standar tanggal 24 Pebruari 2009 Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olahraga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, B.E.
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, S.T.
- Anggota : Irsan M. Hidayat, S.T.

Mashuri, S.T.

Arpenda.

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI Selaku Project Manager PT Pembangunan Perumahan (persero) membuat surat yang ditujukan kepada Managemen kontruksi PT Idra Karya (persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal proses amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 Terdakwa HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 025/EXT/PP/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOR/LBG/2009 perihal : pengajuan harga satuan baru, lalu Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT Indra Karya (persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, perihal : tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. Arhab selaku Supervision Engineer PT IndraKarya, membuat surat No. : 19 /IK/LB/VII/2009 perihal data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

⇒ Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT Pembangunan Perumahan (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong anggaran 2009 dengan beranggotakan:

- Ketua : Irsan Muslim Hidayat.
- Sekreteris : Salvatori Wansoni.
- Anggota : Mashuri, S.T.

⇒ Bahwa setelah Panitia Peneliti Kontrak dibentuk maka Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/ 2009 tanggal 6 Agustus 2009 perihal meneliti kontrak GOR Terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak dituangkan di dalam Berita Acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah disetujui.

⇒ Bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, perihal : laporan hasil evaluasi adedum pertama (I) GOR Terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Saksi Suratman, Am.Pd. yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi Ir. Syahrul Khairan selaku Ketua Tim Tehnis telah memberikan masukan bahwa secara teknis CCO-1 atas Cut and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.
- ⇒ Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh Tim Peneliti Kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT Pembangunan Perumahan (persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, Perihal : persetujuan amandemen I.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO- 1	KONTRAK
		11 – 12 – 2008	18 – 08 – 2009	AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 7.778.372.000,00	Rp 4.806.313.000,00	Rp12,584.685,000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/ PERTAMANAN	Rp. 2.693.447.000,00	Rp 2.342.379.000,00	Rp 351,068.000,00
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp. 4.988.323.000,00	Rp 3.049.526.000,00	Rp1.938.797.000,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp. 19.720.494.000,00	Rp. 3.544.480.000,00	Rp 23.264,974.000,
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 3.495.531.000,00	Rp 318,956.000,00	Rp 3.814.487.000,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 2.620.766.000,00	Rp 216.714.000,00	Rp 2.404.052.000,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 3.072.491.000,00	Rp. 88.620.000,00	Rp 3.161.111.000,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp. 4.769.089.000,00	Rp 3.149.750.000,00	Rp 1.619.339.000,-
	JUMLAH	Rp. 49.138.513.000,00		Rp. 49.138.513.000,-
	Terbilang : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			



⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-1 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		KONTRAK ADD- 1	% KENAIKAN
		AWAL	CCO-1 18 – 08 -2009		
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp7.778.372.000,00	Rp4.806.313.000,00	Rp12.584.685.000 ,00	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp19.720.494.000,00	Rp3.544.480.000,00	Rp23264.974.000,00	17,97 %

⇒ Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sebelas koma lima puluh satu persen sebesar Rp3.949.306.961,19 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar dua puluh lima koma sembilan ratus tujuh puluh satu persen sebesar Rp9.281.282.335,44 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen) dengan surat No. : 112/Ext/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat penyediaan Dana).
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd, Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 Septembe 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

Halaman 19 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar empat belas koma dua ratus empat persen sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No.900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - Rincian SPP-LS No. : 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009.
  - Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Faktur pajak standar tanggal 18 Nopember 2009.
  - SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 nopember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H., M.Si.
  - SPM No. : 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak/adendum) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
- ⇒ Bahwa sebelum penandatanganan amandemen ke-2 dilakukan, Saksi Irsan Muslim Hidayat selaku Ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI yang mewakili dari PT Pembangunan Perumahan (persero) selain itu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.
- ⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1	CCO- 2	KONTRAK AMANDEMEN-2
		18 – 8 – 2009	7 – 12 – 2009	
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12,584.685.000,00	Rp 293.695.750,00	Rp12,290.989.250,-Rp 79.833.600,00.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/ PERTAMANAN	Rp 351.068.000,00	Rp 271.234.400,00	
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 1.938.797.000,00	Rp 181.386.107,00	Rp1.757.410.893,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 23.264.974.000,00	Rp.143.195.092,00	Rp 23.408.169.092,-00
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp4.597.734.641,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.404.052.000,00	Rp 161.748.052,00	Rp2.565.800.052,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp. 898.362.268,00	Rp4.059.473.266,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 1.619.339.000,00	Rp 1.240.236.797,00	Rp379.102.203,00
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp 49.138.513.000,00
	Terbilang : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2	KONTRAK ADD- 2	% KENAikan
			7 – 12 -2009		
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp 4.597.734.641,00	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp. 898.362.268,00	Rp 4.059.473.266,00	32,12 %

⇒ Bahwa Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar seratus persen sebesar



Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar lima persen (retensi) sebesar Rp2.334.079.367,50,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

⇒ Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna anggaran telah membuat berita acara serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh Panitia serah terima pekerjaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspota Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (Saksi Drs. Nurman MZ, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T, Saksi Irsan M. Hidayat., S.T, Saksi Mashuri, S.T. dan Saksi Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai sembilan puluh lima persen sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksimaka saksi Drs. Nurman M.Z, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GORCentre/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut:

Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian:

- Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
- Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan landskap/pertamanan, dengan perincian
- Pekerjaan landskap/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas landskap dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan Sport Centre dan parkir GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
  - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
  - Pembersihan pada saluran drainasae
  - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
  - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
  - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
  - Perapihan dan pematangan lahan belum sempurna.
  - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya.
  - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna.
  - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai
- Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian:
  - Jalan lingkungan belum rapi.
  - Halaman parkir belum selesai.
  - Pemasangan atap stadion belum selesai.
  - Plesteran tangga tribun belum selesai.
  - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang.
  - Instalasi listrik dan air belum terpasang.
  - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang.
  - Plesteran dak belum selesai.
  - Bagian gedung plesteran belum selesai.
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
- Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian:
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
  - Pemasangan paving blok belum sempurna.
- Pembangunan Bola Volley, dengan perincian:
  - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan.
  - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat.
  - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan.
  - Lantai WC belum dikramik.
  - Bekas semen masih melekat di lantai kramik.
  - Lampu belum dipasang.
  - Perapian gudang belum selesai.
  - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan.
  - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang.
  - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna.
  - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan.
  - Pemasangan kran air belum sempurna.
  - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna.
  - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna.
  - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya.
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian:

Halaman 25 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan musolla hanya struktur.
- Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
- Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLEY/BASKET GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

⇒ Bahwa pada tanggal yang sama terbit Berita Acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Tim PHO (Saksi Drs. Nurman M.Z, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T, Saksi Irsan M. Hidayat, S.T, Saksi Mashuri, S.T, dan Saksi Arpenda), Saksi Suratman selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai seratus persen dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan pada kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum ddalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua.

⇒ Bahwa pada tanggal yang sama juga telah terbit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang, Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager), saudara Ir. Arhab selaku Supervisi engineer, Saksi Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Saksi Nurman Marzuki selaku Ketua Tim PHO, paraf Saksi Salvatori Wansoni selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Tim PHO dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 terbit surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Wasdy selaku Site Engineering Manager PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta melengkapi seluruh administrasi teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta surat ini merupakan back-up berita acara seratus persen yang sudah dikeluarkan oleh tim PHO/FHO dalam pembangunan GOR Terpusat ini.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK lalu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara.
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Terdakwa Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H, M.Si.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/972/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pembayaran pekerjaan seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut:
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf Salvatori Wansoni selaku Sekretaris, Saksi Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Saksi Harry Subagyo selaku Project Manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Enginer dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan Saksi Drs. H. Dalhadi Umar B.Sc. selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh Saksi Budi Haryanto, Saksi Mustarani, Saksi Nurman Marzuki, Saksi Hari Subagyo, S.T. dan saudara Krisna.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi lima persen sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
  - Surat Pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H., M.Si.

Halaman 29 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Surat Kuasa No. : 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).
- ⇒ Bahwa atas pencairan uang retensi lima persen yang disetujui oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR Terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3 /1176/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) bukan milik PT Pembangunan Perumahan (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- ⇒ Bahwa kerugian negara ini timbul akibat dari perbuatan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) telah meminta dilakukannya amandemen I dan amandemen II seolah-olah pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong memerlukan adanya amandemen sehingga pekerjaan tambah kurang melebihi sepuluh persen dari nilai kontrak sehingga tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I Bab II huruf D.1 g3.
- ⇒ Bahwa kerugian negara juga timbul akibat adanya permintaan pembayaran oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan sudah selesai seratus persen kepada Drs. Dahari Hanafi selaku kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melalui Saksi Suratman Am.Pd. selaku PPTK padahal berdasarkan hitungan dari panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten belum selesai sembilan puluh lima persen.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) yang telah meminta pembayaran pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong sebesar seratus persen telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, S.T. yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN Rp 42.446.806.679,00
2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN Rp 34.053.160.725,92
3. Selisih Kurang (a – b) Rp 8.393.645.953,08
4. Penyetoran SP2D ke Kas Daerah Rp 2.058.233.624,00  
Kerugian Keuangan Negara Rp 6.335.412.329,08

⇒ Bahwa berdasarkan rincaian diatas maka terdapat kerugian negara sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) atau setidaknya tidaknya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu.

⇒ Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Direktur Cabang II PT Pembangunan Perumahan Palembang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan No. : 023/SK/DIR/PP/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) berdasarkan SPT Mutasi Karyawan PT Pembangunan Perumahan No. SPT : SPT-002633 tanggal 5 Januari 2009 yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan Saksi Suratman, Am.Pd. bin Hasim.D. selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800 /2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor Diknaspora Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan pagu anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp12.891.494.170,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah ).
- ⇒ Bahwa Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong (Saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si.) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No. : 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No. : 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal Dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06/KPTS/DPRD/2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai

Halaman 33 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.975.500.000,00(empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.975.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK. Nomor : 284 tahun 2008 tanggal 24 April 2008 tentang persetujuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.

⇒ Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga GOR maka dibentuklah panitia pengadaan barang/jasa dengan surat keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 tahun 2008 tanggal 13 Mei 2012 dengan susunan panitia:

- Ketua : Toton Wijaya, S.T.
- Sekretaris : Edy Suyono, S.Pd.
- Anggota : Feri Subhan,  
Nedi Sunardi, S.H.  
Irsan Muslim Hidayat, S.T.

akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana.

⇒ Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Saksi Suratman, Am.Pd. ditunjuk sebagai PPTK dengan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008.

⇒ Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. telah mengeluarkan SK No. : 425/1172/Diknaspora/2008 tentang pembentukan pengelola teknis pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, S.T.

⇒ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tender pekerjaan fisik gedung dan Prasarana olahraga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 September 2008 perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

- ⇒ Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.
- ⇒ Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong maka panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.
- ⇒ Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga ada 25 (dua puluh lima) perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang, termasuk yang melakukan pendaftaran adalah PT Pembangunan Perumahan.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia pengadaan barang atau jasa pembangunan kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 mengadakan *aanwijzing* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan, setelah dilakukan rapat *aanwijzing*/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah berita acara rapat penjelasan pekerjaan No. : 75/PAN-L/Diknaspora/2008.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas).
- ⇒ Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang dikategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu:
  - PT Cahaya Gunung Mas, dengan nilai penawaran Rp47.510.062.000,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 35 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Pembangunan Perumahan (persero), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh deapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- PT Citra Gading Asritama, dengan nilai penawaran Rp49.059.887.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- PT Lince Roumauli Raya, dengan nilai penawaran Rp50.211.009.000,00 (lima puluh milyar dua ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah)

Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran panitia pengadaan barang dan jasa membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa pada tahap evaluasi dokumen pasca kualifikasi yang lulus adalah PT Pembangunan Perumahan, sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus dengan perincian sebagai berikut:

- a. PT Citra Gading Asritama, yaitu:
  - Sertifikat SMK3. (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).
- b. PT Lince Roumali Raya:
  - Sertifikat SMK3 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 14001:2004 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).
- c. PT Cahaya Gunung Mas:
  - Sertifikat SMK3 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).

Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatlan berita acara evaluasi dokumen pasca kualifikasi No. : 114/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi penawaran, evaluasi teknis penawaran, evaluasi harga penawaran.

⇒ Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat Berita Acara sebagai berikut:

- Berita Acara evaluasi administrasi penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- Berita Acara evaluasi teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- ⇒ Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 dibuatlah Berita Acara hasil pelelangan umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009,
- ⇒ Bahwa Panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 telah mengusulkan pemenang :
  - Pemenang : PT Pembangunan Perumahan (persero).
  - Alamat : Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta.
  - NPWP : 01.001.613.7-051.000.
  - Nilai penawaran : Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 1 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia pengadaan barang/jasa lalu tanggal 3 Desember 2008 Panitia pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.
- ⇒ Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai Panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008

Halaman 37 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

⇒ Bahwa Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) sesuai dengan Job Description PT Pembangunan Perumahan maka tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

## Fungsinya:

- Penanggung jawab bidang pemasaran dan operasional cabang.
- Pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya yang ada di cabang.
- Pembina seluruh personil dilingkungan cabang agar bekerja sebagai Tim yang tangguh

## Tugasnya:

- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan di cabang.
- Bersama DKCB membina personil staf cabang manager proyek guna peningkatan kinerjanya dan mendukung visi perusahaan.
- Membuat Man-power planning dan mengusulkan penempatan tugas personil dilingkungan cabang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Melaksanakan analisis pasar serta mencari peluang baru dari pelanggan, baik dari pelanggan pemerintah maupun swasta.
- Mengadakan koordinasi dengan pihak pelanggan, pemerintah setempat, pimpinan masyarakat, yang terkait dengan pemasaran di cabangnya.
- Mengusulkan kepada KDVO rencana pembayaran kepada pihak ketiga serta pemakaian dana operasional lainnya guna terlaksananya proyek-proyek dilingkungan cabang atas usulan DKCB.

## Wewenang:

Mengadakan negosiasi dengan calon pemberi kerja, menanda tangani surat-surat sesuai ketentuan perusahaan.

## Bertanggung Jawab:

Langsung kepada kepala divisi operasi yang bersangkutan atas terlaksananya tugas yang telah diberikan.

⇒ Bahwa atas dasar tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya maka pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 800/1991.4/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa nilai perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebesar Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari mulai tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.
- ⇒ Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,00
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,00
3.	Pembangunan jalan lingkungan Sport Center dan parkir GOR Terpusat	Rp 4.988.323.000,00
4.	Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat	Rp 19.720.494.000,00
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,00
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR Terpusat	Rp 2.620.766.000,00
	Pembangunan hall bola vole/basket GOR Terpusat	
	Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR Terpusat	Rp 3.072.491.000,00
		Rp 4.769.089.000,00
Jumlah		Rp 49.138.513.000,00
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,00

- ⇒ Bahwa setelah penandatanganan kontrak Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) menunjuk Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM)
- ⇒ Bahwa Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM) mempunyai tugas, fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Fungsinya:

- Penanggung jawab tercapainya tujuan proyek (quality, cost, delivery, safety dan morale).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya sasaran/tujuan di unitnya.
- Penanggung jawab terlaksananya system management mutu ISO-9001:2000OHSAS 18001:1999 dan system Managemen lingkungan 14001:2004.

### Tugas:

- Membuat RAPK dan kegiatan perencanaan yang lain (review Doc, spec hitung kembali dan metode pelaksanaan).
- Mempresentasikan RAPK untuk disahkan.
- Menangani tugas-tugas:
  - Engineering (termasuk administrasi kontrak).
  - Administrasi keuangan, personalia dan umum.
  - Operasi lapangan (Quality plan, production plan dan safety plan).
- Membina hubungan kerja dengan:
  - Owner.
  - Konsultan perencana/pengawas.
  - Mitra kerja:
    - Supplier.
    - Sub kontraktor.
    - Mandor.
- Melaksanakan rapat mingguan atau rapat bulanan internal dan external
- Mengadakan evaluasi terhadap:
  - Progress fisik.
  - Biaya.
    - Quality.
    - Standart.
    - Moral dan Maintenance.
- Membuat rencana tindak lanjut/corrective action terhadap penyimpangan yang terjadi.
- Membina CM, SEM, SOM, SAM guna peningkatan kinerjanya dalam mendukung visi perusahaan.

### Wewenang:

- Menetapkan sampai dengan tiga puluh persen dari biaya bahan dan sub kontraktor dan alat alat maksimum sama dengan RAPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama-sama cabang menetapkan sama dengan tujuh puluh persen. biaya bahan dan sub kontraktor dan alat maksimum sama dengan RPK.
- Menetapkan harga satuan upah dan BTL maksimum sama dengan RPK.
- Mensyahkan bukti-bukti pembayaran.
- Bersama-sama kepala cabang mengadakan kontrak dengan pihak ke-3.
- Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak I sesuai tugas yang diatur dalam pasal-pasal kontrak.

Bertanggung jawab:

Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang atas terlaksananya dengan baik tugas yang diberikan.

- ⇒ Bahwa PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaan dengan diawasi oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK atas perintah dari Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar dua puluh persen sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
  - SPP-1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 , SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No. :

Halaman 41 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.

- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
  - Berita Acara Pembayaran.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Surat pernyataan pemakaian uang muka tanggal 16 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER
  - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- ⇒ Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp44.837.386.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2009 ditunjuklah Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.

⇒ Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sembilan belas koma lima ratus empat puluh tujuh persen sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Pernajuan SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku

Halaman 43 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Faktur pajak standar tanggal 24 Pebruari 2009 Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olahraga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, B.E.
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, S.T.
- Anggota : Irsan M. Hidayat, S.T.  
Mashuri, S.T.  
Arpenda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager PT Pembangunan Perumahan (persero) membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT Indra Karya (persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal proses amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 Terdakwa HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT Indra Karya (persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, perihal : tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. Arhab selaku Supervision Engineer PT Indra Karya, membuat surat No. : 19/IK/LB/VII/2009 perihal data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.
- ⇒ Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT Pembangunan Perumahan (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong anggaran 2009 dengan beranggotakan:
- Ketua : Irsan Muslim Hidayat.
  - Sekreteris : Salvatori Wansoni.
  - Anggota : Mashuri, S.T.
- ⇒ Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 perihal meneliti kontrak GOR Terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak dituangkan di dalam Berita Acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah disetujui.
- ⇒ Bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : laporan hasil evaluasi adedum pertama (I) GOR Terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Saksi Suratman, Am.Pd. yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

⇒ Bahwa Saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku Ketua Tim Tehnis telah memberikan masukan bahwa secara teknis CCO-1 atas Cut and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.

⇒ Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh Tim Peneliti Kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT Pembangunan Perumahan (persero) Nomor :800/2151.B/Diknaspora/2009, perihal : persetujuan amandemen I.

⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO- 1	KONTRAK
		11 – 12 – 2008	18 – 08 - 2009	AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp 7.778.372.000,00	Rp 4.806.313.000,00	Rp12.584.685.000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/ PERTAMANAN	Rp 2.693.447.000,00	Rp 2.342.379.000,00	Rp351.068.000,00
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 4.988.323.000,00	Rp 3.049.526.000,00	Rp1.938.797.000,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp19.720.494.000,00	Rp 3.544.480.000,00	Rp 23.264.974.000,
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.495.531.000,00	Rp 318.956.000,00	Rp3.814.487.000,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.620.766.000,00	Rp 216.714.000,00	Rp2.404.052.000,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.072.491.000,00	Rp 88.620.000,00	Rp3.161.111.000,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 4.769.089.000,00	Rp 3.149.750.000,00	Rp1.619.339.000,00
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp. 49.138.513.000,00



Di  
pu

Terbilang : empat puluh sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-1 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 – 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIKAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp 7.778.372.000,00	Rp4.806.313.000,00	Rp 12.584.685.000,00	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp19.720.494.000,00	Rp3.544.480.000,00	Rp 23264.974.000,00	17,97 %

⇒ Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sebelas koma lima puluh satu persen sebesar Rp3.949.306.961,19 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar dua puluh lima koma sembilan ratus tujuh puluh satu persen sebesar Rp9.281.282.335,44 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen) dengan surat No. : 112/Ext/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana).
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd, Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

Halaman 49 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar empat belas koma dua ratus empat persen sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kKontraktor Pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Rincian SPP-LS No. : 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am., Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009.
- SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, SH, M.Si.
- SPM No. : 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am., Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/adendum) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009

⇒ Bahwa sebelum penandatanganan amandemen ke-2 dilakukan, Saksi Irsan Muslim Hidayat selaku Ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI yang mewakili dari PT Pembangunan Perumahan (persero) selain itu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.

⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu:

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1	CCO- 2	KONTRAK
------------------	-------------------	--------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.		18 – 8 – 2009	7 – 12 – 2009	AMANDEMEN-2
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12.584.685.000,00	Rp 293.695.750,00	Rp12.290.989.250,-Rp 79.833.600,-00
2.	PEMBANGUNAN LANSSEKAP/ PERTAMANAN	Rp 351.068.000,00	Rp 271.234.400,00	
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 1.938.797.000,00	Rp 181.386.107,00	Rp1.757.410.893,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 23.264.974.000,00	Rp143.195.092,00	Rp 23.408.169.092,00 Rp4.597.734.641,00
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp2.565.800.052,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.404.052.000,00	Rp 161.748.052,-00	Rp4.059.473.266,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp 898.362.268,00	Rp379.102.203,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 1.619.339.000,00	Rp 1.240.236.797,00	
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp49.138.513.000,0
	Terbilang : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2 7 – 12 – 2009	KONTRAK ADD- 2	% KENAIKAN
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp 4.597.734.641,00	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp. 898.362.268,00	Rp 4.059.473.266,00	32,12 %

⇒ Bahwa saksi Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar seratus persen sebesar



Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar lima persen (retensi) sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

⇒ Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspota Kabupaten Lebong, panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman, M.Z, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T., Saksi Irsan M. Hidayat, S.T., Saksi Mashuri, S.T. dan Saksi Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai sembilan puluh lima persen sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksi maka Saksi Drs. Nurman. M.Z, B.E. selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspota/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut:

- Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian:
  - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
  - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan landskap/pertamanan, dengan perincian:
  - Pekerjaan landskap/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas landskap dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan Sport Centre dan parkir GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
  - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
  - Pembersihan pada saluran drainasae
  - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
  - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
  - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
  - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna.
  - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya.
  - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang.
- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai.
- Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian:
  - Jalan lingkungan belum rapi.
  - Halaman parkir belum selesai.
  - Pemasangan atap stadion belum selesai.
  - Plesteran tangga tribun belum selesai.
  - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang.
  - Instalasi listrik dan air belum terpasang.
  - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang.
  - Plesteran bak belum selesai.
  - Bagian gedung plesteran belum selesai.
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
  - Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian.
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
  - Pemasangan paving blok belum sempurna.
- Pembangunan Bola Volley, dengan perincian:
  - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan.
  - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat.
  - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan.
  - Lantai WC belum dikramik.
  - Bekas semen masih melekat di lantai kramik.
  - Lampu belum dipasang.
  - Perapian gudang belum selesai.
  - Saluran pinggir lapangan perlu dirapihkan.
  - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
  - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang.
  - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna.
  - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan.
  - Pemasangan kran air belum sempurna.
  - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna.
  - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna.

Halaman 55 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya.
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian:
  - Bangunan musolla hanya struktur.
  - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
  - Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

⇒ Bahwa pada tanggal yang sama terbit berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Tim PHO (Saksi Drs. Nurman. M.Z, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T., Saksi Irsan M. Hidayat, S.T., Saksi Mashuri, S.T. dan Saksi Arpenda), Saksi Suratman selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai seratus persen dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan pada kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua

⇒ .Bahwa pada tanggal yang sama juga telah terbit Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang, Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T bin SUPARI selaku (Project Manager), saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Engineer, Saksi Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Saksi Nurman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki selaku Ketua Tim PHO, paraf Saksi Salvatori Wahsoni selaku Sekretaris Tim PHO dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 terbit surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Wasdy selaku Site Engineering Manager PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta melengkapi seluruh administrasi teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta surat ini merupakan back-up berita acara seratus persen yang sudah dikeluarkan oleh tim PHO/FHO dalam pembangunan GOR Terpusat ini.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK lalu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.

Halaman 57 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, SH., M.,Si.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/972/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pembayaran pekerjaan seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut:
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf Salvatori Wansoni selaku Sekretaris, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd. selaku PPTK, Saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Enginer dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan Saksi Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc, selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh Saksi Budi Haryanto, Saksi Mustarani, Saksi Nurman Marzuki, Saksi Hari Subagyo, S.T. dan saudara Krisna.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi lima persen sebesar Rp2.334.079.367,50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Surat Pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H, M.Si.

Halaman 59 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Surat Kuasa No. : 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).
- ⇒ Bahwa atas pencairan uang retensi lima persen yang disetujui oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR Terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3/1176/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) bukan milik PT Pembangunan Perumahan (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- ⇒ Bahwa kerugian negara ini timbul akibat dari perbuatan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) telah meminta dilakukannya amandemen I dan amandemen II seolah-olah pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong memerlukan adanya amandemen sehingga pekerjaan tambah kurang melebihi sepuluh persen dari nilai kontrak sehingga tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I Bab II huruf D.1 g3.
- ⇒ Bahwa atas dasar tugas yang kewajiban yang tercantum di dalam kontrak yang mengikat Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong sesuai dengan surat perjanjian kerja, ternyata pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai.
- ⇒ Bahwa kerugian negara timbul akibat adanya permintaan pembayaran oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan sudah selesai seratus persen kepada Drs. Dahari Hanafi selaku kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melalui Saksi Suratman Am.Pd selaku PPTK padahal berdasarkan hitungan dari Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat kabupaten belum selesai sembilan puluh lima persen.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II

Halaman 61 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) yang telah meminta pembayaran pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong sebesar seratus persen telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, S.T. yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN | Rp 42.446.806.679,00        |
| 2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN         | <u>Rp 34.053.160.725,92</u> |
| 3. Selisih Kurang (a-b)                      | Rp 8.393.645.953,08         |
| 4. Penyetoran SP2D Ke Kas Daerah             | <u>Rp 2.058.233.624,00</u>  |
| Kerugian Keuangan Negara                     | Rp 6.335.412.329,08         |

⇒ Bahwa berdasarkan rincian diatas maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) atau setidaknya jumlahnya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu.

⇒ Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Direktur Cabang II, PT Pembangunan Perumahan Palembang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan No. : 023/SK/DIR/PP/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) berdasarkan SPT Mutasi Karyawan PT Pembangunan Perumahan No. SPT : SPT-002633 tanggal 5 Januari 2009 yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan Saksi Suratman, Am.Pd. bin Hasim D selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Diknaspora Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan pagu anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp 12.891.494.170,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06/KPTS/DPRD/2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp49.975.500.000,00(empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
- APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.975.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan

Halaman 63 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 Tanggal 27 September 2008 perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

- ⇒ Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.
- ⇒ Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong maka panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.
- ⇒ Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga ada 25 (dua puluh lima) perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen lelang, termasuk yang melakukan pendaftaran adalah PT Pembangunan Perumahan.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia pengadaan barang atau jasa pembangunan kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 mengadakan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan, setelah dilakukan rapat *aanwijzing*/ penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah Berita Acara rapat Penjelasan pekerjaan No. : 75/PAN-L/Diknaspora/2008.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu:

- PT Cahaya Gunung Mas, dengan nilai Penawaran Rp47.510.062.000,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu rupiah).
- PT Pembangunan Perumahan (persero), dengan nilai penawaran Rp 49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- PT Citra Gading Asritama, dengan nilai penawaran Rp 49.059.887.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- PT Lince RomauliaRaya, dengan nilai Penawaran Rp50.211.009.000,00 (lima puluh milyar dua ratus sebelas juta sembilan ribu rupiah).

Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran panitia pengadaan barang dan jasa membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspota/2008.

⇒ Bahwa pada tahap evaluasi dokumen pasca kualifikasi yang lulus adalah PT Pembangunan Perumahan, sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus dengan perincian sebagai berikut:

- a. PT Citra Gading Asritama, yaitu:
  - Sertifikat SMK3. (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).
- b. PT Lince Romauli Raya:
  - Sertifikat SMK3 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 14001:2004 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).
- c. PT Cahaya Gunung Mas:
  - Sertifikat SMK3 (tidak ada).
  - Sertifikat ISO 9001 (diragukan).

Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatlan berita acara evaluasi dokumen pasca kualifikasi No. : 114/PAN-L/Diknaspota/2008.

⇒ Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Tehnis Penawaran, evaluasi harga penawaran.

⇒ Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara evaluasi administrasi penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- Berita Acara evaluasi teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.
- Berita Acara evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 Nopember 2008.

⇒ Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 dibuatlah Berita Acara hasil pelelangan umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009.

⇒ Bahwa panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 telah mengusulkan pemenang:

Pemenang : PT. Pembangunan Perumahan (persero).  
Alamat : Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta.  
NPWP : 01.001.613.7-051.000.  
Nilai penawaran : Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

⇒ Bahwa setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari panitia pengadaan barang/jasa pada tanggal 1 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa lalu tanggal 3 Desember 2008 Panitia pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa kepada Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

- ⇒ Bahwa selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR menandatangani Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten.
- ⇒ Bahwa nilai perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebesar Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari mulai tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.
- ⇒ Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,-
2.	Pembangunan landskap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,-
3.	Pembangunan jalan lingkungan Sport Center dan	Rp 4.988.323.000,-
4.	parkir GOR Terpusat	Rp 19.720.494.000,-
5.	Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat	Rp 3.495.531.000,-
6.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 2.620.766.000,-
7.	Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR Terpusat	Rp 3.072.491.000,-
8.	Pembangunan hall bola vole/basket GOR Terpusat	Rp 4.769.089.000,-
	Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR Terpusat	
Jumlah		Rp 49.138.513.000,-
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah penandatanganan kontrak Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) menunjuk Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM).
- ⇒ Bahwa PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaan dengan diawasi oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK atas perintah dari Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar dua puluh persen sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
  - SPP-1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 , SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No. : 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
  - Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pembayaran.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Surat pernyataan pemakaian uang muka tanggal 16 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER
  - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- ⇒ Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp44.837.386.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2009 ditunjuklah Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project

Halaman 69 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sembilan belas koma lima ratus empat puluh tujuh persen sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Manajemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan(persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur pajak standard tanggal 24 Februari 2009 Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGYIAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olahraga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan:

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, B.E.
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, S.T.
- Anggota : Irsan M. Hidayat, S.T.  
Mashuri, S.T.  
Arpenda.

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI Selaku Project Manager PT Pembangunan Perumahan (persero) membuat Surat yang ditujukan kepada Managemen kontruksi PT Indra Karya (Persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal proses amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 Terdakwa HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru , lalu Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong memerintahkan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman, Am.Pd. untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT Indra Karya (persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, perihal : tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. Arhab selaku Supervision Engineer PT Indra Karya, membuat surat No. : 19/IK/LB/VII/2009 perihal data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

⇒ Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT Pembangunan Perumahan (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong anggaran 2009 dengan beranggotakan:

- Ketua : Irsan Muslim Hidayat.
- Sekreteris : Salvatori Wansoni.
- Anggota : Mashuri, S.T.

⇒ Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Meneliti Kontrak GOR Terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak dituangkan di dalam Berita acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah disetujui.

⇒ Bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : laporan hasil evaluasi adedum pertama (I) GOR Terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam berita acara Tim Peneliti kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Saksi Suratman, Am.Pd. yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

⇒ Bahwa Saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku ketua tim teknis telah memberikan masukan bahwa secara teknis CCO-1 atas Cut and Fill tidak sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.

⇒ Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh Tim Peneliti Kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Perumahan (persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, perihal : persetujuan amandemen I.

⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani amandemen I oleh saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Penguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp49.138.513.000,00.00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO- 1	KONTRAK
		11 – 12 – 2008	18 – 08 – 2009	AMANDEMEN-I
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp 7.778.372.000,00	Rp 4.806.313.000,00	Rp12,584.685,000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/ PERTAMANAN	Rp 2.693.447.000,00	Rp 2.342.379.000,00	Rp 351,068.000,00
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 4.988.323.000,00	Rp 3.049.526.000,00	Rp1.938.797.000,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 19.720.494.000,00	Rp. 3.544.480.000,00	Rp 23.264.974.000,00 Rp3.814.487.000,00 R 2.404,052.000,00
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.495.531.000,00	Rp 318,956.000,00	
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.620.766.000,00	Rp 216.714.000,00	Rp3.161.111.000,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.072.491.000,00	Rp. 88.620.000,00	Rp1.619.339.000,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 4.769.089.000,00	Rp 3.149.750.000,00	
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp.49.138.513.000,00
	Terbilang : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-1 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

				%
--	--	--	--	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		KONTRAK ADD- 1	KENAIKAN
		AWAL	CCO-1 18 – 08 -2009		
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 7.778.372.000,-	Rp. 4.806.313.000,-	Rp 12.584.685.000	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLAK KAKI GOR TERPUSAT	Rp19.720.494.000,00	Rp3.544.480.000,00	Rp 23264.974.000,00	17,97 %

- ⇒ Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sebelas koma nol lima puluh satu persen sebesar Rp3.949.306.961,19 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
  - SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
  - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar dua puluh lima koma sembilan ratus tujuh puluh satu persensebesar Rp9.281.282.335,44 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen) dengan surat No. : 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 75 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana)
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd, Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar empat belas koma dua ratus empat persen sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 77 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian SPP-LS No. : 2724/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009.
- SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H, M.Si.
- SPM No. : 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. : SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/adendum) No. : 800/2163.B/ Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009.

⇒ Bahwa sebelum penandatanganan amandemen ke-2 dilakukan, Saksi Irsan Muslim Hidayat selaku ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T bin SUPARI yang mewakili dari PT Pembangunan Perumahan (persero) selain itu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.

⇒ bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1	CCO- 2	KONTRAK
		18 – 8 – 2009	7 – 12 – 2009	AMANDEMEN-2
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12.584.685.000,00	Rp 293.695.750,00	Rp12.290.989.250,-Rp 79.833.600,00.
2.	PEMBANGUNAN LANSKAP/ PERTAMANAN	Rp 351.068.000,00	Rp 271.234.400,00	
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR	Rp 1.938.797.000,00	Rp 181.386.107,00	Rp1.757.410.893,00





4.	TERPUSAT PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 23.264.974.000,00	Rp.143.195.092,00	Rp 23.408.169.092,-
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp4.597.734.641,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.404.052.000,00	Rp 161.748.052,00	Rp2.565.800.052,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp. 898.362.268,00	Rp4.059.473.266,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 1.619.339.000,00	Rp 1.240.236.797,00	Rp 379.102.203,00
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp. 49.138.513.000,00
Terbilang : empat puluh sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah				

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2 7 – 12 -2009	KONTRAK ADD- 2	% KENAIKAN
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp 4.597.734.641,00	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp. 898.362.268,00	Rp 4.059.473.266,00	32,12 %

⇒ Bahwa Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar lima persen (retensi) sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

- ⇒ Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran telah membuat berita acara serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum disdalam spesifikasi tehnis umum dan spesifikasi tehnis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.
- ⇒ Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspورا Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (Saksi Drs. Nurman MZ, B.E., Saksi Salvatori Wansoni, S.T., Saksi Irsan M. Hidayat, S.T., Saksi Mashuri, S.T. dan Saksi Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai sembilan puluh lima persen sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksi maka Saksi Drs. Nurman MZ, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut:

- Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
  - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
  - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan landskap/pertamanan, dengan perincian:
  - Pekerjaan landskap/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas landskap dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan Sport Centre dan parkir GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
  - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
  - Pembersihan pada saluran drainasae
  - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
  - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
  - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
  - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
  - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
  - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
  - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
  - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
  - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
  - Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai
  - Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian:
  - Jalan lingkungan belum rapi.
  - Halaman parkir belum selesai.
  - Pemasangan atap stadion belum selesai.

Halaman 81 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelesteran tangga tribun belum selesai.
- Lapangan badminton dari karpet belum terpasang.
- Instalasi listrik dan air belum terpasang.
- Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang.
- Pelesteran dak belum selesai.
- Bagian gedung plesteran belum selesai.
- Pekerjaan finising belum dilakukan.
- Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian:
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
  - Pemasangan paving blok belum sempurna
- Pembangunan Bola Volley, dengan perincian:
  - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan.
  - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat.
  - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan.
  - Lantai WC belum dikramik.
  - Bekas semen masih melekat di lantai kramik.
  - Lampu belum dipasang.
  - Perapian gudang belum selesai.
  - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan.
  - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang.
  - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna.
  - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan.
  - Pemasangan kran air belum sempurna.
  - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna.
  - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna.
  - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya.
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian:
  - Bangunan musolla hanya struktur.
  - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan.
  - Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23.315	1,698
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
JUMLAH		100 %	95%	5%

⇒ Bahwa pada tanggal yang sama terbit Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Tim PHO (Saksi Drs. Nurman M.Z, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T., Saksi Irsan M. Hidayat, S.T., Saksi Mashuri, S.T., dan Saksi Arpenda), Saksi Suratman selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai seratus persen dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan pada kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua

⇒ .Bahwa pada tanggal yang sama juga telah terbit Berita Acara penyelesaian pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang, Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager), saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Engineer, Saksi Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Saksi Nurman Marzuki selaku ketua tim PHO, paraf Saksi Salvatori Wansoni selaku Sekretaris Tim PHO dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 terbit surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Wasdy selaku Site Engineering Manager PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan bertanggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap penyelesaian pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta melengkapi seluruh administrasi teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta surat ini merupakan back-up berita acara seratus persen yang sudah dikeluarkan oleh tim PHO/FHO dalam pembangunan GOR Terpusat ini.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK lalu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara.
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Terdakwa Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H., M.Si.
- Faktur pajak standar.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/972/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

⇒ Bahwa pembayaran pekerjaan seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf Salvatori Wansoni selaku Sekretaris, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd selaku PPTK, Saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Enginer dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

Halaman 85 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan Saksi Drs. H. Dalhadi Umar B.Sc. selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh Saksi Budi Haryanto, Saksi Mustarani, Saksi Nurman Marzuki, Saksi Hari Subagyo, S.T. dan saudara Krisna.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi lima persen sebesar Rp2.334.079.367,50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Kahirul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H., M.Si.
- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Surat Kuasa No. : 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

- Faktur pajak standar.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).

⇒ Bahwa atas pencairan uang retensi lima persen yang disetujui oleh Saksi Suratman, Am., Pd. selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR Terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) bukan milik PT Pembangunan Perumahan (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh

Halaman 87 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

- ⇒ Bahwa oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) meminta pembayaran seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan sudah selesai seratus persen kepada Drs. Dahari Hanafi selaku kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melalui Saksi Suratman Am.Pd selaku PPTK padahal berdasarkan hitungan dari Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten belum selesai sembilan puluh lima persen, akibat perbuatan para Terdakwa dikhawatirkan bangunan yang dibangun tidak aman untuk dipergunakan karena tidak sesuai dengan RAB yang ada di dalam kontrak.
- ⇒ Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan panitia serah terima pekerjaan volume pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat kabupaten hanya senilai sembilan puluh lima persen hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dari ahli dari Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, M.T. bin Purwes Suraya dan dihitung oleh BPKP perwakilan Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada selisih antara Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN dengan hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN sebesar Rp8.393.645.953,08 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan sen) dikurangi dengan SP2D yang disetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp2.058.233.624,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) maka ditemukan selisih uang sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen).
- ⇒ Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Keempat:

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Direktur Cabang II, PT Pembangunan Perumahan(Persero) Palembang berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan No. : 023/SK/DIR/PP/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) berdasarkan SPT Mutasi Karyawan PT Pembangunan Perumahan No. SPT : SPT-002633 tanggal 5 Januari 2009 yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan Saksi Suratman, Am., Pd. bin Hasim D selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009, saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd bin Hanafi (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Diknaspora Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan pagu anggaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp12.891.494.170,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06/ KPTS/DPRD/2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk



pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp49.975.500.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian;

- APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp29.975.500.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong mengeluarkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 September 2008 perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

⇒ Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului Penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.

⇒ Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong maka panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No. : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa pada pelaksanaan pelelangan pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga ada 25 (dua puluh lima) perusahaan yang mendaftar dan telah mengambil dokumen



lelang, termasuk yang melakukan pendaftaran adalah PT Pembangunan Perumahan.

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 panitia pengadaan barang atau jasa pembangunan kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 mengadakan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) perusahaan, setelah dilakukan rapat *aanwijzing*/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah berita acara rapat Penjelasan pekerjaan No. : 75/PAN-L/Diknaspora/2008.

⇒ Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009.

⇒ Bahwa panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 telah mengusulkan pemenang:

Pemenang	: PT Pembangunan Perumahan ( persero ).
Alamat	: Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta
NPWP	: 01.001.613.7-051.000.
Nilai penawaran	: Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

⇒ Bahwa setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa pada tanggal 1 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan umum kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia pengadaan barang/jasa lalu tanggal 3 Desember 2008 panitia pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman hasil pelelangan umum No. : 143/PAN-L/Diknaspora/2008.



- ⇒ Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan gedung olahraga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa nilai perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebesar Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 hari mulai tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009.
- ⇒ Bahwa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan selaku penyedia barang dan jasa berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,00
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,00
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR Terpusat	Rp 4.988.323.000,00
4.	Pembangunan stadion bola kaki GOR fTerpusat	Rp19.720.494.000,00
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,00
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR Terpusat	Rp 2.620.766.000,00
7.	Pembangunan hall bola vole/basket GOR Terpusat	Rp 3.072.491.000,00
8.	Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR Terpusat	Rp 4.769.089.000,00
Jumlah		Rp 49.138.513.000,00
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah penandatanganan kontrak Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) menunjuk Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager (PM).
- ⇒ Bahwa PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku pihak penyedia barang dan jasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item yang ada di dalam surat perjanjian pekerjaan dengan diawasi oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK atas perintah dari Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. bin Hanafi selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar dua puluh persen sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No. : 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa atas permintaan tersebut Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran
  - Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
  - SPP-1 No. : 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008. SPP-2 No. : 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008. dan SPP-3 No. : 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
  - SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.

Halaman 93 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran.
  - Kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Surat pernyataan pemakaian uang muka tanggal 16 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER
  - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No. : MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No. : MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. : 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- ⇒ Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong No. : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp44.837.386.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero).
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong untuk Tahun Anggaran 2009 ditunjuklah Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sembilan belas koma lima ratus empat puluh tujuh persen sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Pernajuan SPP-LS No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.

Halaman 95 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur pajak standard tanggal 24 Pebruari 2009 Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- Surat kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No. : 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pekerjaan sarana dan prasaran olahraga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan:

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| - Ketua      | : Drs. Nurman Marzuki, B.E. |
| - Sekretaris | : Salvatori Wansoni, S.T.   |
| - Anggota    | : Irsan M. Hidayat, S.T.    |
|              | Mashuri, S.T.               |
|              | Arpenda.                    |

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku Project Manager PT Pembangunan Perumahan (persero) atas perintah dari Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER membuat Surat menyurat tentang akan diadakannya amandemen I yang seolah-olah proses surat menyurat tersebut bermula dari Terdakwa II yang mengirimkan surat ditujukan kepada Managemen kontruksi PT Indra Karya (persero) Nomor: 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal proses amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 Terdakwa HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI juga membuat surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT Indra Karya (persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, perihal : tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindak lanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. ARHAB selaku Supervision Engineer PT Indra Karya, membuat surat No. : 19/IK/LB/VII/2009 perihal data koreksi harga satuan baru, penambahan dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.

⇒ Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT Pembangunan Perumahan (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.: 263 tahun 2009 tentang pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong anggaran 2009 dengan beranggotakan:

- Ketua : Irsan Muslim Hidayat.
- Sekreteris : Salvatori Wansoni.
- Anggota : Mashuri, S.T.

⇒ Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 perihal meneliti kontrak GOR Terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak dituangkan di dalam Berita Acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah di setujui.

⇒ Bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga telah membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, perihal : laporan hasil evaluasi adedum pertama (I) GOR Terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam berita acara tim peneliti kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No.: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari Saksi Suratman, Am.Pd. yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

Halaman 97 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku Ketua Tim Tehnis telah memberikan masukan bahwa secara teknis CCO-1 atas Cut and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.
- ⇒ Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh Tim Peneliti Kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT Pembangunan Perumahan (persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, perihal : persetujuan amandemen I.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Lebong dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO- 1	KONTRAK
		11 – 12 – 2008	18 – 08 – 2009	AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 7.778.372.000,00	Rp 4.806.313.000,00	Rp12,584.685,000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/ PERTAMANAN	Rp 2.693.447.000,00	Rp 2.342.379.000,00	Rp 351,068.000,00
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 4.988.323.000,00	Rp 3.049.526.000,00	Rp1.938.797.000,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 19.720.494.000,00	Rp. 3.544.480.000,00	Rp23.264.974.000,0
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.495.531.000,00	Rp 318,956.000,00	Rp3.814.487.000,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.620.766.000,00	Rp 216.714.000,00	Rp2.404.052.000,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.072.491.000,00	Rp. 88.620.000,00	Rp3.161.111.000,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 4.769.089.000,00	Rp 3.149.750.000,00	Rp1.619.339.000,00
	JUMLAH	Rp 49.138.513.000,00		Rp 49.138.513.000,00
	Terbilang : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			





⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam adendum ke-1 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 – 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIKAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp7.778.372.000,00	Rp4.806.313.000,00	Rp 12.584.685.000,00	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp19.720.494.000,00	Rp3.544.480.000,00	Rp 23264.974.00000	17,97 %

⇒ Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar sebelas komalima puluh satu persen sebesar Rp3.949.306.961,19 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) dengan surat No. : 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No.: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No. :SP2DLS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar dua puluh lima koma sembilan ratus tujuh puluh satu persen sebesar Rp9.281.282.335,44 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen) dengan surat No. : 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Pengantar No. : 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
- Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana).
- SPP-1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (Surat Perintah Membayar) No. : 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (asli 1 dan copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No. : 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd, Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Kwitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi PT Indra Karya, Saksi Wasdy selaku Kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 Septembe 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D.LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) mengajukan permohonan pembayaran sebesar empat belas koma dua ratus empat persen sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan surat No. : 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT Indra Karya), Saksi Wasdy selaku Kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola Tehnis dan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran No. : 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
- Rincian SPP-LS No. : 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
- Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009.
- SPD No. : 20 tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H, M.Si.
- SPM No. : 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/adendum) No. : 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009.

⇒ Bahwa sebelum penandatanganan amandemen ke-2 dilakukan, Saksi Irsan Muslim Hidayat selaku Ketua Peneliti Kontrak menyarankan tidak perlu dilakukan amandemen ke-2 mengingat waktu pekerjaan yang akan berakhir akan tetapi Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong tetap melaksanakan amandemen ke-2 atas saran dari Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI yang mewakili dari PT Pembangunan Perumahan (persero) selain itu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk tetap dilakukan amandemen ke-2.

⇒ Bahwa seluruh proses administrasi surat menyurat yang diperuntukkan amandemen ke-2 dibuat oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI atas perintah Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER.

⇒ Bahwa dalam proses pelaksanaan amandemen 2 ini Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan hal tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen 2 yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1	CCO- 2	KONTRAK AMANDEMEN-2
		18 – 8 – 2009	7 – 12 – 2009	
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp12.584.685.000,00	Rp 293.695.750,00	Rp12.290.989.250,-Rp 79.833.600,00.
2.	PEMBANGUNAN LANSKAP/ PERTAMANAN	Rp 351.068.000.,00	Rp 271.234.400,00	Rp1.757.410.893,00
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp 1.938.797.000,00	Rp 181.386.107,00	Rp 23.408.169.092,00
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp 23.264.974.000,00	Rp143.195.092,00	Rp4.597.734.641,00
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp 2.565.800.052,00
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp 2.404.052.000,00	Rp 161.748.052,00	Rp4.059.473.266,00
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/ BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp 898.362.268,00	Rp379.102.203,00
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp 1.619.339.000,00	Rp1.240.236.797,00	
	JUMLAH	Rp. 49.138.513.000,00		Rp. 49.138.513.000,00
	TERBILANG : empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah			

⇒ Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi sepuluh persen dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2	KONTRAK ADD- 2	% KENAIKAN
			7 – 12 -2009		
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,00	Rp 783.247.641,00	Rp 4.597.734.641,00	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,00	Rp 898.362.268,00	Rp 4.059.473.266,00	32,12 %

⇒ Bahwa Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang melalui Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat No. : 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar seratus persen sebesar



Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Surat No. : 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar lima persen (retensi) sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen)

yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong lalu Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No. : 800/2907.A/ Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindak lanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga GOR Terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

⇒ Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. ANDI REMAN SUGIAR dengan Surat no. : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/ XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten Lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspota Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (Saksi Drs. Nurman MZ, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T., Saksi Irsan M. Hidayat, S.T., Saksi Mashuri, S.T., dan Saksi Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai sembilan puluh lima persen sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Kontruksi maka Saksi Drs. Nurman M.Z, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut:

- Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian:
  - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum diselesaikan.
  - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan landskap/pertamanan, dengan perincian:
  - Pekerjaan lanaskap/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan Sport Centre dan parkir GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
  - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
  - Pembersihan pada saluran drainasae.
  - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapih dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki GOR Terpusat, dengan perincian:
  - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
  - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
  - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
  - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna.
  - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya.
  - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna.
  - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai.
- Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian:
  - Jalan lingkungan belum rapi.
  - Halaman parkir belum selesai.
  - Pemasangan atap stadion belum selesai.
  - Plesteran tangga tribun belum selesai.
  - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang.
  - Instalasi listrik dan air belum terpasang.
  - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang.
  - Plesteran dak belum selesai.
  - Bagian gedung plesteran belum selesai.
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
- Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian:
  - Pekerjaan finising belum dilakukan.
  - Pemasangan paving blok belum sempurna.
- Pembangunan Bola Volley, dengan perincian:
  - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan.
  - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat.
  - Perapihan dan pengecatan dinding perlu dirapihkan.
  - Lantai WC belum dikramik.
  - Bekas semen masih melekat di lantai kramik.
  - Lampu belum dipasang.
  - Perapian gudang belum selesai.
  - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan.
  - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna.
  - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang.
  - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna.
  - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan.
  - Pemasangan kran air belum sempurna.
  - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna.
  - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna.
  - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya.
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian:

Halaman 107 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan musolla hanya struktur.
- Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan.
- Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT			-
4.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	47,637	45,222	2,415
	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR			-
5.	GOR TERPUSAT	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET	5,222	5,222	-
	GOR TERPUSAT			-
7.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA	8,261	8,152	0,109
8.	PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- ⇒ Bahwa pada tanggal yang sama oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI atas perintah Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER membuat Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Tim PHO (Saksi Drs. Nurman MZ, B.E, Saksi Salvatori Wansoni, S.T, Saksi Irsan M. Hidayat, S.T, Saksi Mashuri, S.T. dan Saksi Arpenda), Saksi Suratman selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai seratus persen dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan pada kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum addalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua.
- ⇒ Bahwa pada tanggal yang sama Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI atas perintah Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang, Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager), saudara Ir. Arhab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Supervisi engineer, Saksi Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Saksi Nurman Marzuki selaku Ketua Tim PHO, paraf Saksi Salvatori Wansoni selaku Sekretaris Tim PHO dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 terbit surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Saksi Wasdy selaku Site Engineering Manager PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta melengkapi seluruh administrasi teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta surat ini merupakan back-up berita acara seratus persen yang sudah dikeluarkan oleh tim PHO/FHO dalam pembangunan GOR Terpusat ini.
- ⇒ Bahwa dengan dikeluarkannya dua lembar surat diatas seolah-olah menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- ⇒ Bahwa Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK lalu membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran.
  - SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara.

Halaman 109 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Terdakwa SURATMAN, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - SPM No. : 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H., M.Si.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/972/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- ⇒ Bahwa pembayaran pekerjaan seratus persen sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen sebagai berikut:
- Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK.
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola Tehnis, Saksi Suratman selaku PPTK, Drs. Nurman Marzuki, B.E. selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf Salvatori Wansoni selaku Sekretaris, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa SURATMAN, Am.Pd. selaku PPTK, Saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi Enginer dan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Berita Acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Selain dokumen diatas, ada persetujuan lisan Saksi Drs. H. Dalhadi Umar B.Sc .selaku Bupati Lebong dalam rapat dalam bulan Desember 2009 yang dihadiri oleh Saksi Budi Haryanto, Saksi Mustarani, Saksi Nurman Marzuki, Saksi Hari Subagyo, S.T. dan saudara Krisna.
- ⇒ Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi lima persen sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) dengan surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
  - Surat Pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
  - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Mustarani Abidin, S.H, M., Si.
  - Kwitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran, Saksi Khairul Wara selaku Pemegang Kas, Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK dan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku yang menerima uang.
  - Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. selaku PPTK, Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
  - Surat Kuasa No. : 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER memberikan kuasa kepada saudara Tohir staf PT Pembangunan Perumahan untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
  - Faktur pajak standar.
- ⇒ Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Suratman, Am.Pd. dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No. :SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).
- ⇒ Bahwa atas pencairan uang retensi lima persen yang disetujui oleh Saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Perwakilan PT Pembangunan Perumahan (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR Terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma lima puluh sen) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No. : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) bukan milik PT Pembangunan Perumahan (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong.

- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- ⇒ Bahwa oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) telah membuat surat palsu seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan memerlukan adanya Adendum 1 dan adendum 2 padahal adendum tersebut tidak diperlukan.
- ⇒ Bahwa oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) telah membuat surat palsu seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan sudah selesai seratus persen kepada Drs. Dahari Hanafi selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melalui Saksi Suratman Am.Pd. selaku PPTK padahal berdasarkan hitungan dari Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten belum selesai sembilan puluh lima persen.
- ⇒ Bahwa oleh Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER selaku Kepala PT Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI selaku (Project Manager) telah membuat surat palsu seolah-olah pekerjaan yang telah dilakukan sudah selesai seratus persen kepada Drs. Dahari Hanafi selaku kadis Diknaspora Kabupaten Lebong melalui Saksi Suratman Am.Pd. selaku PPTK sehingga pekerjaan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten dibayarkan seratus persen.

Halaman 113 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDS-04/BKULU/02/2014 tanggal 9 September 2014, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARRY SUBAGYO bin SUPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong.
  2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan CPNS atas nama : Suratman, Nomor : SK .813.5-30, tanggal 31 Agustus 1984.
  3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425/1172/Diknaspora/2008, tanggal 25 Juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008.
  4. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 tahun 2009, tanggal 15 Mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/ FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.

5. 1 (satu) berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olahraga) Kecamatan Nomor : 284 tahun 2008, tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 tahun 2009, tanggal April 2009, tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olahraga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
8. 1 (satu) berkas Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 170/31/172/ DPRD/08,M tanggal 11 April 2008, perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong saudara H. Armansyah. M. S.E.
9. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran. 2008, tanggal 15 Mei 2008.
10. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong nomor : 800/3372/DIKNASPORA/2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT Pembangunan Perumahan (persero).
11. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.

Halaman 115 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
13. 1 (satu) lembar surat dari PT Pembangunan Perumahan nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan Pree Handing Over (PHO).
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009.
15. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Retensi.
16. 1 (satu) lembar pengumuman hasil pra kualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008.
17. 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi pra kualifikasi.
18. 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil pra kualifikasi jasa konsultasi.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil evaluasi dokumen pra kualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran Berita Acara.
20. 1 (satu) berkas dokumentasi PT Indra Karya (persero).
21. 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero).
22. 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero).
23. 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.
24. 1 (satu) berkas surat pejianjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 PT Indra Karya.
25. 1 (satu) berkas laporan akhir PT Indra Karya (persero).
26. 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR Terpusat kabupaten Lebong Tahun Anggaran.2008 PT Indra Karya (persero).
27. 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT Plantika Sakti Engenering.
28. 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT Pembangunan Perumahan (persero).
29. 4 (empat) lembar Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, nomor : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) (Tahun Jamak).
31. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Utaka Essa Consultant.
32. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Raflesia Consultant:
- a. 1 (satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja).
  - b. 1 (satu) berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola Kaki Kabupaten Lebong.
33. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanskap (Pertamanan) GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Ideal Consultant:
- a. 1 (satu) berkas dokumen RAB dan RKS.
  - b. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan.
34. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Plantika Sakti Engineering Consultant:
- a. 1 (satu) berkas RAB.
  - b. 1 (satu) berkas RKS.
35. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu Tangkis GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Nusa Persada Consultant:
- a. 1 (satu) berkas RAB.
  - b. 1 (satu) berkas RKS.
  - c. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan.
36. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan

Halaman 117 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV. Tri Reka Bangun Consultant:

- a. 1 (satu) berkas RAB.
- b. 1 (satu) berkas RKS.
- c. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan.

37. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.i/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Hall Bola Volley/Basket GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Tata Pola Consultant:

- a. 1 (satu) berkas RAB.
- b. 1 (satu) berkas RKS.
- c. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan.

38. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), Nomor  
: 800/1202.j/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan  
Massa Pendukung GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV  
Cipta Wahana Consultant:

- a. 1 (satu) berkas RAB
- b. 1 (satu) berkas RKS.
- c. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan.

39. 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah  
Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal  
21 April 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan  
prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistim tahun jamak  
untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

40. 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal  
persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan kesepakatan bersama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.

41. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 425/1500/Diknas/2008  
tanggal 27 September 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender  
pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan  
kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan  
Bupati Lebong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama.
43. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.
44. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 2 April 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan.
45. 2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah Kabupaten Lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008, tentang petikan keputusan Bupati Lebong.
46. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong nomor: 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 April 2008, tentang surat pernyataan pelantikan.
47. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
48. 5 (lima) lembar asli Keputusan Kepala Diknaspora Kabupaten Lebong nomor : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
49. 1 (satu) berkas buku BKU (Buku Kas Umum).
50. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD – BL/SP2D/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.000,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/42 /2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Halaman 119 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/189/2009, tanggal 31 Juli 2009 dengan nilai Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/346/2009, tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/ 691 /2009, tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/972/2009, tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 5 Agustus 2009 dengan nilai Rp56.750.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA/2009, tanggal 5 Agustus 2009.
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dan Pengelola Teknis pembangunan GOR Terpusat Tahun Anggaran 2009 SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 24 Desember 2009 dengan nilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
60. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
61. 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009.
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009.
63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat pengantar nomor : 990/3268/2009.
64. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP-S nomor : 900/3268/DIKNASPORA/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa ( SPP- LS) nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD.
66. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana.
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM LS : 900/3268/DIKNASPORA/2009.
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi/ pembelian gedung kantor, pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong retensi lima persen sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juita tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen).
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran retensi nomor : 990/3268/DIKNASPORA/2009.
70. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) nomor : 128/Ext/PP/CAB/II/XII/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal permohonan pembayaran.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor : 26/Pen/C-II/XII/2009.
72. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi lima persen pekerja GOR Terpusat Lebong:
- Kontrak nomor : 800 / 1991.A/Diknaspora/2008, tgl 11 Desember 2008
  - Amandemen I nomor : 880/2163.B/Diknaspora/2009, tgl 18 Agustus 2009.
73. 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800/1991.A/Diknaspora/2008.
74. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun Anggaran 2008.
75. 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009

Halaman 121 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong tahun 2008.
77. 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong tahun 2008.
78. 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong tahun 2008.
79. 1 (satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong tahun 2008.
80. 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong tahun 2009.
81. 1 (satu) lembar photo copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp2.334.079.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tuuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
82. Photo copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 ke rekening Kas Umum Daerah.
83. Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) ( SPP, SPM, SPD, Kwintansi, photo copy DPA, Surat Kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, photo copy Rekening Bank, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran).
84. Dokumen usulan penerbitan SP2D N0. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) ( SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran, Kwintansi, photocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Laporan progres fisik Mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1).
85. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan nilai Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) (SPP, SPM,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPD, Berita Acara Pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).

86. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).
87. Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual cek minggu ke 38 sampai dengan 49, Progres fisik mutual cek minggu ke 38 sampai dengan 49)
88. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran).
89. 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 PEL : SK/BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal Desember 2009.
90. 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong SK BUPATI : nomor 309 tanggal 15 Mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan GOR Terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 Juni 2010.
91. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 Maret 2009.
92. 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan GOR Terpusat Kabupaten Lebong.
93. 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Terpusat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/208/DPPKAD/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan Dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga.
95. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong, Nomor : 7425/774/Diknaspora/2009 tanggal 4 Mei 2010 Perihal Dana Titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong tahun 2009.
96. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 750/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana Titipan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
97. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah.
98. 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Bengkulu tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp2.058.233.624,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
99. 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak Amandemen I, Nomor : 800/2163.B/Diknaspora/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
100. 1 (satu) berkas photo copy Surat Perjanjian Kontrak amandemen II, Nomor: 800/2823.A/Diknaspora/2009, tanggal 7 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
101. 1 (satu) berkas asli progres fisik mutual check No. 01 periode minggu ke-21 sampai dengan minggu ke-28 tanggal 17 April 2009.
102. 1 (satu) berkas photo copy progress fisik mutual check No. 02 periode minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-20 tanggal 20 Juni 2009.
103. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 03 periode minggu ke-29 sampai dengan minggu ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 04 periode minggu ke-38 sampai dengan minggu ke-49 tanggal 14 Nopember 2009.
  105. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 05 periode minggu ke-50 sampai dengan minggu ke -53 tanggal 12 Desember 2009.
  106. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
  107. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung tenis out door pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  108. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung badminton pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  109. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung stadion bola kaki pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  110. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung basket dan volley ball pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  111. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  112. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung musholla pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong.
  113. 53 (lima puluh tiga) berkas photo copy laporan mingguan.
  114. 9 (sembilan) berkas dokumen penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat antara lain PT Istaka Karya (persero), PT Praba Indopersada, PT Lampiri Djaya Abadi, PT Lice Romauli Raya, PT Daya Mulia Turangga, PT Bunga Pantai Bersaudara, PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada, PT Nindya Karya, PT Citra Gading.
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
115. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
  116. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik Suratman alamat Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
  117. 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama Suratman, alamat Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong

Halaman 125 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

118. Uang sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang dikirimkan melalui 1 (satu) lembar slip transfer RTGS/ setoran Bank Mandiri tanggal 8 April 2014 tujuan ke rekening titipan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan nomor rekening 202.2.31.04.02

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI untuk membayar uang pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) dengan ketentuan jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang telah disetor oleh pihak PT PP (Pembangunan Perumahan) (persero) pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRI Nomor: 000001115-01-002506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei disetor ke Kas Negara diperhitungkan sebagai pengembalian/pembayaran uang pengganti atas kerugian negara yang dibebankan kepada para Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor 800/1991.4/Diknaspota/2008 tanggal 11 Desember 2008 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan CPNS atas nama: Suratman, Nomor: SK.813.5-30, tanggal 31 Agustus 1984;
  3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Nomor: 425/1172/Diknaspota/2008, tanggal 25 juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008;
  4. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 309 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), di Lingkungan Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;

Halaman 127 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, tanggal 24 April 2008, yang ditanda tangani oleh Bupati Lebong;
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 371 tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Sususnan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 160 Tahun 2009, tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olahraga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong;
8. 1 (satu) berkas Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Nomor: 170/31/172/DPRD/08,M tanggal 11 April 2008, perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Saudara H. Armansyah.M, S.E.;
9. 6 (enam) lembar surat keputusan Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008, tanggal 15 Mei 2008.
- 10.2 (dua) lembar keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong nomor : 800/3372/DIKNASPORA/ 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT Pembangunan Perumahan (persero);
- 11.5 (lima) lembar keputusan Bupati Lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;
12. 4 (empat) lembar keputusan Bupati Lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar surat dari PT Pembangunan Perumahan nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan Pree Handing Over (PHO);
14. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor: 005/BAPFLP/GOR/XII/2009;
15. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi;
16. 1 (satu) lembar pengumuman hasil pra kualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008;
17. 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi pra kualifikasi;
18. 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil pra kualifikasi jasa konsultasi;
19. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen pra kualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran berita acara.
20. 1 (satu) berkas dokumentasi PT Indra Karya (persero);
21. 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero);
22. 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero);
23. 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan;
24. 1 (satu) berkas surat pejianjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 PT Indra Karya;
25. 1 (satu) berkas laporan akhir PT Indra Karya (persero);
26. 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 PT Indra Karya (persero);
27. 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT Plantika Sakti Engenering;
28. 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT Pembangunan Perumahan (persero);
29. 4 (empat) lembar keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, nomor : 03/KPTS/ DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
30. 1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) (Tahun Jamak);

Halaman 129 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor: 800/209A/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan  
Master Plan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Utaka  
Essa Consultant;
32. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (kontrak),  
Nomor: 800/1202.E/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Stadion Bola Kaki GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Raflesia Consultant;
- a. 1 (satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
- b. 1 (satu) berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan  
Sport Centre Stadion bola kaki Kabupaten Lebong;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (kontrak),  
Nomor : 800/21202.c/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Landskap (Pertamanan) GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Ideal Consultant;
- a.1 (satu) berkas dokumen RAB dan RKS
- b.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.d/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Plantika Sakti Engineering Consultant:
- a. 1 (satu) berkas RAB.
- b. 1 (satu) berkas RKS;
35. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.g/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Hall Bulu Tangkis GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Nusa Persada Consultant:
- a.1 (satu) berkas RAB.
- b.1 (satu) berkas RKS.
- c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.h/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Tri Reka Bangun Consultant:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.1 (satu) berkas RAB.
  - b.1 (satu) berkas RKS.
  - c 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan;
37. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak ),  
Nomor : 800/1202.i/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Hall Bola Volley/Basket GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Tata Pola Consultant
- a.1 (satu) berkas RAB.
  - b.1 (satu) berkas RKS.
  - c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan;
38. 1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak ),  
Nomor : 800/1202.j/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Cipta Wahana Consultant:
- a.1 (satu) berkas RAB.
  - b.1 (satu) berkas RKS.
  - c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan;
- 39.4 (empat) lembar asli Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong nomor : 06/KPTS/  
DPRD/2008, tanggal 21 April 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk  
pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR  
Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
40. 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008  
perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan  
prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong;
41. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknasporka nomor : 425/1500/  
Diknas/2008 tanggal 27 September 2008, perihal permohonan persetujuan  
pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului  
penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong;
42. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008  
tanggal 29 Oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama;

43. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan;
44. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 2 April 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan;
45. 2 (dua) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008, tentang petikan keputusan Bupati Lebong;
46. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 April 2008, tentang surat pernyataan pelantikan;
47. 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;
48. 5 (lima) lembar asli Keputusan Kepala Diknaspora Kabupaten Lebong nomor : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;
49. 1 (satu) berkas buku BKU (Buku Kas Umum);
50. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD-BL/SP2D/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.000,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,00 (tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah);

53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/189/2009, tanggal 31 Juli 2009 dengan nilai Rp 4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
54. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/346/2009, tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/691/2009, tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp 5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/972/2009, tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 5 Agustus 2009 dengan nilai Rp56 750.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA/2009, tanggal 5 Agustus 2009;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Teknis pembangunan GOR Terpusat Tahun Anggaran 2009 SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 24 Desember 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
60. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
61. 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009;
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS/3268/ DIKNASPORA tahun 2009;





63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat pengantar nomor : 990/3268/2009;
64. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP-LS nomor : 900/ 3268/ DIKNASPORA/2009;
65. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD;
66. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS/3268/ DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 nomor SPM LS : 900/3268/DIKNASPORA/2009;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal konstruksi/ pembelian gedung kantor, pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong retensi lima persen sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran retensi nomor : 990/3268/ DIKNASPORA/2009;
70. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) nomor : 128/Ext/PP/ CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal permohonan pembayaran;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor : 26/Pen/C-II/XII/2009;
72. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi lima persen pekerja GOR Terpusat Lebong:
- Kontrak nomor : 800/1991.A/Diknaspora/2008, tanggal 11 Desember 2008.
  - Amandemen I nomor : 880/2163.B/Diknaspora/2009, tanggal 18 Agustus 2009;
73. 1 (satu) berkas photo copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I nomor : 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak induk antara Dinas Pendidikan Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga pemerintah Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero) nomor : 800/ 1991.A/Diknaspورا/2008;

74. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Tahun Anggaran 2008;
75. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;
76. 1 (satu) buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008;
77. 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008;
78. 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008;
79. 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008;
80. 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009.
81. 1 (satu) lembar photo copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp2.334.079.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
82. Photo copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 ke rekening Kas Umum Daerah;
83. Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) (SPP, SPM, SPD, kwintansi, photo copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, photo copy Rekening Bank, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Lebong tentang pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran ).
84. Dokumen usulan penerbitan SP2D NO. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) (SPP, SPM, Berita Acara pembayaran, Kwintansi, photocopy DPA, Surat kuasa,

Halaman 135 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Laporan progres fisik Mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1);
85. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan nilai Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual chek minggu ke 37);
86. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual chek minggu ke 37);
87. Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual chek minggu ke 38 sampai dengan 49, Progres fisik mutual chek minggu ke 38 sampai dengan 49 );
88. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran);
89. 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 PEL : SK/BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal Desember 2009;
90. 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas Diknaspora Kabupaten Lebong SK BUPATI : nomor 309

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan GOR  
Terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 Juni 2010;

91. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor :  
SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 Maret 2009;
92. 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan GOR Terpusat Kabupaten Lebong;
93. 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana  
olahraga (GOR) Terpusat.
94. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/208/DPPKAD/2009 tanggal  
31 Desember 2009 Perihal Pencairan Dana SP2D LS3/1176/2009 dan  
dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga;
95. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Lebong, Nomor : 7425/774/Diknaspora/2009 tanggal 4  
Mei 2010 Perihal Dana Titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong  
Tahun 2009;
96. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Lebong, Nomor :750/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei  
2010 Perihal Dana Titipan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong  
Tahun Anggaran 2009;
97. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 Juni  
2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening Kas Umum  
Daerah;
98. 1 (satu) lembar Surat setoran Bank Bengkulu tanggal 18 Juni 2010 warna hijau  
dengan nilai Rp2.058.233.624,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus  
tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
99. 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak Amandemen I, Nomor :  
800/2163.B/Diknaspora/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan  
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong  
dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus  
tigapuluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
100. 1 (satu) berkas photo copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor :  
800/2823.A/Diknaspora/2009, tanggal 7 Desember 2009, Kegiatan  
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong

Halaman 137 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

101. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 01 periode minggu ke-21 sampai dengan minggu ke-28 tanggal 17 April 2009;
102. 1 (satu) berkas photo copy progress fisik mutual check No. 02 periode minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-20 tanggal 20 Juni 2009;
103. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 03 periode minggu ke-29 sampai dengan minggu ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.
104. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 04 periode minggu ke-38 sampai dengan minggu ke-49 tanggal 14 Nopember 2009;
105. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 05 periode minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53 tanggal 12 Desember 2009;
106. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
107. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung tenis out door pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
108. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung badminton pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
109. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung stadion bola kaki pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
110. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung basket dan volley ball pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
111. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan site Development pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
112. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung musholla pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong;
113. 53 (lima puluh tiga) berkas photo copy laporan mingguan;
114. 9 (sembilan) berkas dokumen penawaran kegiatan pembagunan sarana dan prasarana GOR Terpusat antara lain PT Istaka Karya (persero), PT Praba Indopersada, PT Lampiri Djaya Abadi, PT Lice Romauli Raya, PT Daya Mulia Turangga, PT Bunga Pantai Bersaudara, PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada, PT Nindya Karya, PT Citra Gading;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





115. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
116. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik Suratman alamat Desa UjungTanjung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
117. 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama Suratman, alamat Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II : Sugeng Purwanto, S.H., dan Hornaning, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum SSR Law Firm yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 April 2015 yang telah didaftarkan di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing tanggal 29 April 2015 Nomor 110/SK/IV/2015/PN.Bgl. dan Nomor 111/SK/IV/2015/PN.Bgl., telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor :3/Akta/Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl, permintaan Banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015 Nomor : 3/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 3/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 11 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan II maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 3 Juni 2015 Nomor W.8-U1/1346/Pid.Tipikor.01.10/VI/2015 dan Nomor W.8-U1/1347/ Pid.Tipikor.01.10/VI/2015 terhitung sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tersebut, Kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan keberatan-keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Para Pembanding tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dan diajukan dalam pemeriksaan dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada apa yang telah disampaikan dalam Pebelaan (Pledoi) dan Duplik Para Pembanding mohon untuk dianggap terulang kembali serta merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini;
- II. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam hal cara mengadili dengan memutus Para Pembanding bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini tanpa terbukti



adanya unsur kesalahan dan/atau sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang telah dilakukan oleh Para Pembanding;

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan Para Pembanding/Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Bahwa di dalam faktanya persidangan tidak terbukti Para Pembanding memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Bahwa di dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur kesalahan dan/atau sifat melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Pembanding I dan/atau Pembanding II;
4. Bahwa adalah tidak benar pertimbangan hukum di dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 179 pada paragraf ke-3 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembayaran termin 14,204 kepada Pengguna Anggaran permohonan surat Nomor : 125/EXT/PP/CAB/II/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan telah disetujui untuk pembayaran sembilan puluh lima persen atau 27% xRp49.138.513.000,00 = Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) sesudah PPN sepuluh persen dan telah terbit SP2D LS 3/972/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) telah diterima PT Pembangunan Perumahan (Persero) dalam rekening AC. 129.017700002, pada hal diketahui oleh Para Terdakwa bahwa pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan realisasi fisik maupun volume maupun kualitas, akan tetapi Para Terdakwa tetap meminta pembayaran seratus persen dari termin sembilan puluh lima persen, seharusnya Para Terdakwa tidak meminta pembayaran seratus persen dari termin



sembilan puluh lima persen karena sebelumnya Para Terdakwa sudah meminta pembayaran uang muka dua puluh persen dari Rp49.138.513.000,00 = Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah). Hal inilah yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerima/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut adalah telah keliru khususnya pada bagian menyatakan “ ..... padahal diketahui oleh Para Terdakwa pengajuan pembayaran tidak sesuai dengan realisasi fisik maupun volume maupun kualitas”, karena penagihan termin sembilan puluh lima persen tersebut adalah berdasarkan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik bersama sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 05/BAPFLP/GOR/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut merupakan produk bersama yang ditandatangani bersama antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku Kontraktor Pelaksana, Managemen Konstruksi/Konsultan Pengawas (PT Indra Karya), PPTK dan Pelaksana Teknis. Sehingga Berita Acara pemeriksaan fisik tersebut merupakan dokumen resmi sebagai dasar menentukan nilai/volume hasil pekerjaan fisik sebagaimana ketentuan Pasal 30 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan dalam kontrak harga satuan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa;
6. Bahwa sedangkan untuk menentukan “kwalitas” pekerjaan harus dilakukan uji laboratorium sehingga tidak bisa dengan serta merta dan begitu saja *judex factie* tingkat pertama menyatakan “kwalitas” pekerjaan dalam proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong adalah tidak sesuai dengan nilai pembayaran sembilan puluh lima



persen tersebut, pada hal dalam persidangan tingkat pertama terungkap tidak pernah dilakukan uji laboratorium dalam kasus ini;

7. Bahwa selain itu juga sangat keliru pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan timbulnya kerugian negara dengan mengkaitkan antara permohonan pembayaran termin sembilan puluh lima persen oleh Para Pembanding dengan telah adanya pembayaran uang muka sebesar dua puluh persen yang telah diterima oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) di awal pelaksanaan proyek, kesimpulan *judex factie* tersebut adalah sangat keliru karena jumlah total pembayaran termin sembilan puluh lima persen yang dimohonkan pembayaran oleh Para Pembanding adalah sudah termasuk/sudah diperhitungkan dengan uang muka sebesar dua puluh persen, sehingga total pembayaran sembilan puluh lima persen tersebut apabila dihitung dari nilai kontrak yaitu sebesar  $\text{Rp}49.138.51.000,00 \times 95\% = \text{Rp}46.681.587.349,90$  (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh sen) dimana dikarenakan uang retensi sebesar lima persen atau yang jumlahnya sebesar  $\text{Rp}2.334.079.367,50$  (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) meski sudah dicairkan dari kas daerah namun dalam kenyataannya tidak pernah ditransfer ke rekening PT Pembangunan Perumahan (persero), sehingga total yang diterima PT Pembangunan Perumahan (persero)/ditransfer ke rekening PT Pembangunan Perumahan (persero) adalah sebesar  $\text{Rp}44.347.507.982,40$  (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma empat puluh sen) atau sembilan puluh persen dari nilai proyek yang tercantum di dalam kontrak;
8. Bahwa dengan demikian permohonan pembayaran termin hingga termin terakhir sebesar sembilan puluh lima persen yang diajukan melalui surat permohonan surat Nomor:125/EXT/PP/CAB/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pembanding I adalah berdasarkan hasil pengukuran bersama sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
9. Bahwa kemudian pada halaman 180 paragraf ke-1 dan ke-2 pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan : “Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui nomor surat yang sama yaitu No. 125/EXT/PP/CAB/II/XII/ 2009 tanggal 17 Desember 2009 telah pula mengajukan pembayaran retensi sebesar lima persen atau sama dengan  $\text{Rp}2.334.079.367,00$  (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) (uang hasil pencairannya tidak diterima PT Pembangunan Perumahan (persero), karena oleh Pengguna Anggaran dikembalikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada kas Daerah Lebong) yang pengajuan pencairan tersebut sebelum Panitia PHO melakukan pemeriksaan untuk proses PHO, dimana panitia PHO pada tanggal 28 Desember hanya membuat Notulen hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) baru sembilan puluh lima persen. Fakta yang terungkap bahwa usulan PHO oleh Para Terdakwa surat No. 35/EXT/PP/GOR/LBG/2009 tanggal 12 Desember 2009 (vide BB No. 13) dan PHO telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 Surat No. 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/ 2009 oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. sebagai Pengguna Anggaran telah menunjukkan bahwa PHO telah dilaksanakan sebelum Panitia PHO melaksanakan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008-2009;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat pada Terdakwa II terdapat sikap batin (mensrea) untuk meyakinkan adanya PHO yang telah mendahului pemeriksaan fisik oleh Panitia PHO tersebut, Terdakwa II membuat pernyataan yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 (vide:tanpa nomor, BB di persidangan telah dibenarkan) yang pada pokoknya bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong serta melengkapi administrasi teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, dan bersedia untuk menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari baik pada penyelesaian Pembangunan GOR Terpusat maupun penyelesaian administrasi hukum terkait dengan kebijakan terhadap Tim PHO/FHO yang berkaitan dengan masalah pembangunan GOR Terpusat ini”;

10. Bahwa perimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama menyangkut PHO yang telah dilaksanakan sebelum Panitia PHO melaksanakan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008-2009 adalah tidak beralasan dan tidak tepat karena di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau di dalam kontrak sendiri tidak diatur mengenai Tim PHO, yang ada adalah Pengguna Barang/Jasa yaitu Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Kepala Dinas yaitu Drs. Dahari Hanafi dan Penyedia Barang/Jasa yaitu PT Pembangunan Perumahan (persero) yang diwakili oleh Pembanding I selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero).

Sehingga Tim PHO adalah merupakan bagian dari Pengguna Barang/Jasa, sehingga PT Pembangunan Perumahan (persero) dalam melakukan serah terima tidak terikat pada hasil pemeriksaan fisik Panitia/Tim PHO namun cukup berdasarkan pemeriksaan fisik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku Kontraktor, PPTK dan Pelaksana Teknis sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tertanggal 15 Desember 2009 dan kesepakatan/persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa sebagaimana di dalam kontrak Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Drs. Dahari Hanafi untuk melakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BASTP/GOR-Lebong/Diknaspora/XII/ 2009 tanggal 15 Desember 2009;

11. Bahwa usulan serah terima pekerjaan pun ditujukan kepada Kepala Diknaspora Kabupaten Lebong melalui surat No. 35/EXT/PP/GOR/LBG/ 2009 tanggal 12 Desember 2009 (vide BB No. 13) dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Diknaspora Kabupaten Lebong (Drs. Dahari Hanafi selaku Kepala Dinas) dan kemudian dilaksanakanlah serah terima pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009;
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga masa kontrak berakhir pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai seratus persen melainkan sembilan puluh lima persen, sedangkan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang tidak selesai hingga seratus persen sesuai kontrak;
13. Bahwa namun demikian di dalam kontrak induk diatur menyangkut pekerjaan yang tidak selesai seratus persen yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar/*force majeure* yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak, sebagaimana diatur dalam kontrak induk pasal 14 ayat (3) huruf a, yang menyatakan sebagai berikut:  
“Keadaan memaksa yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah:  
a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, hujan terus menerus yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerusakan pekerjaan dan atau menghambat penyelesaian pekerjaan”;
14. Bahwa di persidangan terbukti fakta adanya keadaan kahar yang menyebabkan PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku kontraktor pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggang waktu dalam kontrak yaitu dalam bentuk telah terjadinya curah hujan yang tinggi selama priode masa kontrak yaitu tahun 2009 yang masuk dalam kategori keadaan kahar, yang dibuktikan sebagai berikut:



- a. Bukti surat berupa Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Review Design Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpadu Kabupaten Lebong tertanggal 26 Nopember 2009, sebagaimana telah diajukan sebagai bukti di dalam Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan Penasehat Hukum Para Pembanding dan lampiran 7 dan dalam pembelaan pribadi yang diajukan oleh Pembanding I/ Terdakwa I IR. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER juga dalam lampiran 7 dimana pada halaman 6 (enam) Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan dengan jelas tentang adanya kondisi atau keadaan kahar/*force majeure* akibat tingginya curah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GOR Terpusat Kabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan : “ ..... kalau dilihat atas kejadian dari lapangan telah memenuhi unsur aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang adanya “Perubahan Design dan masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa (curah hujan sangat tinggi dimasa pelaksanaan terlampir data curah hujan dari BMG Kepahiang)”;
- b. Bukti surat Data Hari Hujan tahun 2009 dari Badan Metereologi dan Geofisika tanggal 2 Nopember 2009 (vide ; Lampiran 5 Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta lampiran 7 Pembelaan Pribadi Pembanding I/Terdakwa I);
- c. Bukti Surat Permohonan adendum waktu dari PT Pembangunan Perumahan (persero) No. 030/EXT/PP/GOR/LBG/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Pembanding II HARI SUBAGYO, S.T.
- d. Bukti keterangan Saksi Wasdi sebagai site engeneering PT Pembangunan Perumahan (persero) yang menerangkan bulan Nopember 2009 ada surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) kepada Diknaspora Kabupaten Lebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PT Pembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak ada tindak lanjutnya.
- e. Bukti keterangan Saksi-saksi Tim PHO yaitu Salvatori Wansoni, S.T., Irsan Muslim Hidayat, Arpenda, Mashuri, S.T. yang menyatakan pada bulan Nopember 2009 ada surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) kepada Diknaspora Kabupaten Lebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan



PT Pembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasan umum.

- f. Keterangan Pembanding I (Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER) dan Pembanding II (HARI SUBAGYO, S.T. bin SUPARI) yang menerangkan penyebab tidak selesainya proyek GOR Lebong dikarenakan adanya faktor alam berupa curah hujan tinggi dan atas keadaan tersebut bulan Nopember 2009 ada surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) kepada Diknaspora Kabupaten Lebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PT Pembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan dan pembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak ada tindak lanjutnya;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) kontrak induk apabila terjadi keadaan-keadaan *kahar/force majeure*, tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan *kahar/force majeure* tersebut, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;
16. Bahwa atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, faktanya telah disepakati antara Kepala Diknaspora Kabupaten Lebong sebagai Pengguna Anggaran sekaligus pengguna barang/jasa dan PT Pembangunan Perumahan (persero) selaku Penyedia Barang/Jasa untuk dilakukan pengakhiran kontrak yaitu dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 001/BASTP/GOR-LEBONG/ DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas terkait dengan serah terima yang telah dilaksanakan sebelum Tim/Panitia PHO melaksanakan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana GOR Terpusat Kabupaten Lebong, hal tersebut adalah permasalahan internal dari pada Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini Diknaspora Kabupaten Lebong, karena sebagaimana ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta di dalam Kontrak sendiri tidak diatur mengenai Tim PHO yang ada adalah Penyedia Barang/Jasa i.ai Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan (persero) yang diwakili oleh Pembanding I dan Pengguna Barang/Jasa yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga (Drs. Dahari Hanafi), sehingga Tim PHO adalah merupakan bagian dari Pengguna Barang/Jasa dalam melakukan penilaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa i.c PT Pembangunan Perumahan (persero);

18. Bahwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tentang adanya surat pernyataan Pembanding II yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 sebagai bentuk sikap batin (*mensrea*) dari Pembanding II/Terdakwa II untuk meyakinkan adanya PHO yang menilai pemeriksaan fisik oleh Panitia PHO adalah mengada-ngada dan tidak beralasan, dimana surat Pernyataan Pembanding II yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2009 tersebut tidak ada hubungannya dengan PHO yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009, tidak logis bilamana surat pernyataan tersebut ditujukan untuk meyakinkan adanya PHO yang kejadiannya sudah terjadi lebih dulu yaitu pada tanggal 15 Desember 2009 sedangkan surat pernyataan Pembanding II dibuat tanggal 28 Desember 2009, yang mana surat pernyataan tersebut adalah terkait dengan tanggung jawab Pembanding II atas pekerjaan yang telah diserahkan sebelumnya sebelum tanggal 15 Desember 2009.
19. Bahwa lagi pula apabila permohonan pembayaran retensi sebesar lima persen sebesar Rp2.334.079.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) dikaitkan dengan pemeriksaan fisik oleh Tim PHO yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 adalah tidak ada relevansinya, apa bila mengacu pada ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2009 pemberian retensi atau jaminan pemeliharaan adalah dalam konteks pekerjaan telah selesai seratus persen, sedangkan pekerjaan yang tidak selesai seratus persen (i.c pekerjaan selesai sembilan puluh lima persen) tidak ada ketentuan yang mengatur atau mewajibkan Penyedia Barang/Jasa untuk menyerahkan retensi, akan tetapi dalam pekerjaan yang tidak selesai seratus persen penyedia jasa berhak untuk dibayar sesuai dengan kapasitas terpasang yaitu sebesar sembilan puluh lima persen dari nilai kontrak yaitu Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus tiga belas juta rupiah) yaitu sebesar Rp46.681.587.349,90 (empat puluh enam milyar enam ratus delapan satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh sen);
20. Bahwa permohonan pembayaran retensi sebesar lima persen atau sama dengan Rp2.334.079.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) melalui surat No. 125/EXT/PP/CAB/II/XII tanggal 17 Desember 2009 tidak melebihi hak yang seharusnya diterima oleh PT Pembangunan Perumahan sesuai kapasitas terpasang sembilan puluh lima persen apa lagi dalam permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retensi lima persen tersebut Para Pembanding juga melampirkan Bank Garansi dari Bank Mandiri No. MBG7740223508309 tanggal 16 Desember 2009;

III. Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama bertentangan dengan ketentuan hukum/Peraturan Perundang-undangan Tentang Jasa Konstruksi.

21. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusan halaman 184-185 perihal kerugian negara adalah telah keliru dan secara nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, perhitungan kerugian negara dalam perkara ini telah didasarkan pada pemeriksaan/cek fisik yang menyatakan adanya kekurangan volume yang dilakukan oleh Ir. Mawardi, M.T. yang dianggap sebagai ahli oleh Jaksa Penuntut Umum pada hal dalam Putusan halaman 192-193 *Judec Factie* tingkat pertama mengakui Ir. Mawardi, M.T terbukti tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan : “Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli” Jo Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi yang menyatakan : “Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu”;
22. Bahwa putusan yang demikian secara nyata mengandung cacat hukum karena *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Ir. Mawardi, M.T. sebagai ahli yang diminta oleh Penyidik Polres Lebong untuk melakukan cek fisik dalam proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas (butir 21), namun meskipun *Judex Factie* telah mengakui adanya pelanggaran dalam pelaksanaan cek fisik pekerjaan proyek GOR Terpusat Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki sertifikat keahlian namun tetap menganggap hasil perhitungannya tersebut adalah benar/sah, dan sebagai dasar dalam menentukan adanya kerugian negara dalam perkara ini;
23. Bahwa oleh karena pemeriksaan/cek fisik dalam perkara *aquo* dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang maka secara hasil pemeriksaan ahli Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, M.T. yang dijadikan dasar dalam perhitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah cacat hukum, demikian

Halaman 149 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula seharusnya atas hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka menghitung kerugian negara Nomor ; SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang menggunakan hasil cek fisik oleh Ir. Mawardi, M.T. secara mutatis mutandis menjadi cacat hukum dan/atau tidak sah;

24. Bahwa secara nyata metodologi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dari Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, M.T. tersebut tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukan secara asal-asalan yaitu diantaranya dalam bekerja tidak dilengkapi/didasarkan pada Standar Operasional Prosedure (SOP) sehingga hasilnya diragukan keakuratannya, selanjutnya secara mutatis mutandis hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Wilayah Bengkulu yang menggunakan dasar data hasil pemeriksaan fisik oleh Ir. Mawardi, M.T. tersebut dengan sendirinya tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, sedangkan berdasarkan fakta persidangan pemeriksan/cek fisik yang dilakukan Ir. Mawardi, M.T. dengan menggunakan sistim pengambilan sampling penilaian hanya dilakukan berdasarkan sebagian kecil contoh dan dengan tanpa didasari metodologi yang benar dan/atau tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemeriksaan/cek fisik untuk menghitung volume pekerjaan proyek GOR Kabupaten Lebong tersebut, sehingga hasilnya menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karenanya hasil audit tersebut adalah tidak sah karena selain dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki sertifikat keahlian serta tanpa didasari metodologi yang benar dan/atau tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga hasilnya tidak memenuhi syarat nyata pasti seperti yang disyaratkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negera;

IV. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi serta unsur turut serta atau kerja sama antara Para Pembanding tidak terbukti serta *Judex Factie* tingkat pertama telah lalai mempertimbangkan legal standing Pembanding/Terdakwa I.

25. Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT Pembangunan Perumahan dengan jabatan sebagai Kepala Cabang II Palembang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan No. 023/SK/DIR/PP/ 2007 tanggal 31 Mei 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Tugas, Fungsi dan Wewenang Pembanding I/ Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT Pembangunan Perumahan, yaitu:

**Fungsi Pembanding I:**

- Penanggung jawab bidang pemasaran dan operasional cabang.
- Pengelola dan bertanggung jawab seluruh sumber daya yang ada di Cabang.
- Pembina seluruh personil di lingkungan cabang agar bekerja sebagai tim yang tangguh.

**Tugas Pembanding I:**

- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun di cabang.
- Bersama DKCB membina personil staf cabang manager proyek guna peningkatan kinerjanya dan mendukung visi perusahaan.
- Membuat man power planning dan mengusulkan penempatan tugas. personil di lingkungan cabang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Melaksanakan analisis pasar serta mencari peluang baru dari pelanggan, baik dari pelanggan pemerintah atau swasta.
- Mengadakan koordinasi dengan pihak pelanggan, pemerintah setempat, pimpinan masyarakat, yang terkait dengan pemasaran di cabangnya.
- Mengusulkan kepada KDVO rencana pembayaran kepada pihak ketiga serta pemakaian dana operasional lainnya gunaterlaksananya proyek-proyek di lingkungan cabang atas usulan DKCB.

**Wewenang Pembanding I:**

Mengadakan negosiasi dengan calon pemberi kerja, menandatangani surat-surat sesuai ketentuan perusahaan.

**Tanggung Jawab Pembanding I:**

Bertanggung jawab langsung Kepala Divisi Operasi Medan PT Pembangunan Perumahan atas terlaksananya tugas yang telah diberikan;

27. Bahwa Terdakwa II HARI SUBAGYO adalah karyawan dari PT Pembangunan Perumahan dengan jabatan sebagai Project Manager (PM) mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

**Fungsi Pembanding II:**

- Penanggung jawab tercapainya tujuan proyek (quality, cost, delivery, safety dan morale).
- Pengelola dan bertanggung jawab atas seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya sasaran/tujuan di Tugas Pembanding I unitnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung jawab terlaksananya system manajemen mutu ISO-901:2000OHSAS18001:1999 dan system manajemen lingkungan 14001:2004.

### Tugas Pembanding II:

- Membuat RPAK dan kegiatan perencanaan yang lain (review Doc. Spec hitung kembali dan metode pelaksanaan).
- Mempresentasikan RPAK untuk disahkan.
- Operasi lapangan (quality plan, production plan dan safety plan).
- Membina hubungandengan: owner, konsultan perencana/pengawas, mitra kerja : Supplier sub kontraktor, mandor, melaksanakan rapat mingguan atau rapat bulanan internal dan eksternal.
- Menghadakan evaluasi terhadap : progres fisik, biaya, quality, standart, moral dan maintenance.
- Membuat rencana tindak lanjut/corrective action terhadap penyimpangan yang terjadi.
- Membina CM, SEM,SOM, SAM guna peningkatan kinerjanya dalam mendukung perusahaan.

### Tanggung Jawab Pembanding II:

Terdakwa II bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang atas terlaksananya dengan baik tugas-tugas yang diberikan.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki Terdakwa I dan Terdakwa II sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya di PT Pembangunan Perumahan (persero) yang menyangkut langsung dengan keuangan negara atau daerah atau terhadap APBD sebagai sumber anggaran proyek Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong;
29. Bahwa secara legal standing Terdakwa I tidak pernah terlibat dalam kegiatan fisik di lapangan dan tidak pula mengetahui tentang segala tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan Job Discription tugas dan kewenangan Terdakwa adalah berkaitan dengan kebijakan, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli pidana Dr. Cahiril Huda, S.H. yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah melekat kepada siapa yang secara nyata melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga legal standing dari Terdakwa I adalah tidak masuk/tidak terkait dengan hal-hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
30. Bahwa baik Pembanding I/Terdakwa I dan Pembanding II/Terdakwa II tidak ada kewenangan, kesempatan atau sarana dalam hal untuk dapat mencairkan APBD Kabupaten Lebong yaitu untuk proyek pembangunan GOR Terpusat Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong, sehingga walaupun Terdakwa I sebagai karyawan PT Pembangunan Perumahan sebagai sebuah perusahaan BUMN dan masuk kedalam pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) ke-4 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, namun fungsi, jabatan, kedudukan dan/atau wewenangnya tidak ada yang berkaitan dengan persetujuan maupun pengesahan pencairan dana APBD Kabupaten Lebong dalam pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong dan tugas dan kewajiban pembangunan Pembanding I dalam hal ini dilaksanakan dan dijalankan dengan benar, sesuai dengan fungsi, tugas, tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas;

31. Bahwa dalam pertimbangan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 185 sampai dengan halaman 187 dengan serta *Judec Factie* Tingkat Pertama dengan serta merta menyimpulkan Para Pembanding dianggap telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
32. Bahwa mengingat Fungsi, tugas, tanggung jawab sebagai karyawan PT Pembangunan Perumahan (persero) tidak ada yang berkaitan langsung untuk menyetujui maupun mengesahkan pencairan dana dalam pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, maka tidak mungkin Pembanding I dan Pembanding II bersama-sama diantara mereka saja dapat mencairkan dana dalam pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu paling tidak harus ada melibatkan pihak pejabat Pemerintah Kabupaten Lebong, sehingga oleh karenanya unsur bersama-sama (unsur turut serta melakukan) diantara Pembanding I dan Pembanding II terbukti, demikian juga jika dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi adalah tidak terbukti;
33. Bahwa demikian pula halnya dengan pejabat pemerintahan Kabupaten Lebong tidak terbukti adanya kerja sama/turut serta dari Para Pembanding dalam hal dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi, terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa mengingat hak PT Pembangunan Perumahan (persero) sebesar lima persen dari nilai pekerjaan sembilan puluh lima persen yang tidak dibayarkan/ditransfer ke rekening PT Pembangunan Perumahan (persero) padahal dana tersebut telah dikeluarkan dari Kas Daerah, maka PT Pembangunan Perumahan (persero) melalui kuasa hukumnya secara hukum telah beberapa kali mengirimkan surat somasi kepada Pemda Lebong sebagaimana dimaksud dalam surat sebagai berikut:
  - 1). Surat Ref. Nomor 209/NSR.NS/10/11 tertanggal 8 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong perihal somasi (teguran) I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Surat Ref. Nomor 265/NSR.NS/12/11 tertanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong perihal somasi (teguran) terakhir;
- 3). Surat Ref. Nomor 020NSR.NS/1/12 tertanggal 17 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebong perihal permohonan waktu untuk bertemu;
34. Bahwa adanya somasi berulang kali yang telah dikirimkan oleh Para Pembanding/Para Terdakwa jauh-jauh sebelum adanya perkara *aquo* hal mana telah dibuktikan pula dalam persidangan menunjukan bahwa tidak pernah ada unsur kerjasama antara Para Terdakwa dengan pihak-pihak pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang sama-sama ditetapkan sebagai Terdakwa/Terpidana dalam kasus ini dalam melakukan tindak pidana korupsi dan/atau hal-hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- V. Bahwa permasalahan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong didasari hubungan kontraktual sehingga dalam pelaksanaan kontrak merupakan permasalahan keperdataan yang harus diselesaikan dalam ranah hukum perdata:
35. Bahwa hal dasar yang telah diakui bersama dan tidak terbantah oleh bukti manapun termasuk pula diakui oleh Majelis Hakim dalam Putusan bagian uraian fakta hukum halaman 161 sampai dengan 166 adalah PT Pembangunan Perumahan (persero) telah mengikuti proses lelang atas proyek pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong sebagaimana mestinya serta telah memenuhi persyaratan maupun tahapan yang ditentukan dan proses lelang dimaksud tidak pernah dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun dalam tuntutanannya;
36. Bahwa selanjutnya pasca penunjukan pemenang pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tersebut didasarkan pada Perjanjian Induk antara pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) sebagai pelaksana/kontraktor dengan pihak Diknaspora selaku pemberi kerja yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor 800/1991.4/DIKNASPORA tanggal 11 Desember 2008 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk"), dimana perjanjian tersebut adalah dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan kontrak maka semestinya wajib dikembalikan kepada kontrak (kalau kontrak yang dibuat tidak dijadikan dasar penyelesaian masa lalu untuk apa kontrak dibuat);
37. Bahwa selanjutnya atas Kontrak Induk dimaksud telah disetujui dan disepakati oleh Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran dan Kontraktor/Penyedia untuk dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen I sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I No. 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009 (disingkat “Amandemen I”) dan Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II No. 800/2823.A/Diknaspora pada tanggal 7 Desember 2012 (disingkat “Amandemen II”);

38. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya secara nyata mengakui mengenai perjanjian dimaksud berikut amandemennya dan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak pernah menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksud bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya perjanjian dimaksud adalah sah bagaimanapun diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan selanjutnya secara tegas Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka”;
39. Bahwa mengingat pelaksanaan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong didasari dalam suatu kontrak kerja konstruksi yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor 800/1991.4/DIKNASPORA tanggal 11 Desember 2008 yang telah dilakukan sebagaimana perubahan dalam adendum I tanggal 18 Agustus 2009 dan Adendum II maka segala persoalan semestinya penyelesaiannya haruslah didasarkan pada perjanjian dimaksud;
40. Bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada Yogyakarta Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian maka wajib dilaksanakan para pihak sebagai pemenuhan kewajiban dalam perjanjian dan apabila terjadi perselisihan hal yang demikian tidak merupakan ranah pidana namun harus diselesaikan secara keperdataan;
41. Bahwaberdasarkan pendapat ahli pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Choirul Huda, S.H., menyatakan bilamana terjadi perbedaan dimana ada volume yang lebih atau kurang jika ada kekeliruan maka akan disesuaikan atau dikembalikan, itu semua menunjukkan bahwa itu merupakan masalah kontraktual;
42. Bahwa perihal pembayaran secara tegas telah diatur dalam kontrak konstruksi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Induk adalah Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) kontrak induk yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terkait dengan pembayaran baik selama pembangunan maupun pembangunan telah selesai terdapat kelebihan bayar maka pihak kedua PT Pembangunan Perumahan (persero) wajib mengembalikan kelebihan bayar dimaksud;

Halaman 155 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa oleh karenanya berkaitan dengan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong dimaksud para pihak menyadari sejak awal bahwa mengingat kontrak adalah bersifat kontrak harga satuan maka perihal kelebihan ataupun kekurangan pembayaran merupakan hal yang dapat terjadi dan oleh karenanya sejak awal telah diatur apabila ada kelebihan bayar selama pembangunan ataupun setelah pembangunan selesai oleh karena itu maka diatur mengenai mekanisme pengembalian kelebihan bayar apabila terjadi kelebihan pembayaran;
44. Bahwa ternyata *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dalam menilai masalah kontraktual dalam perkara *aquo* dimana sama sekali tidak mempertimbangkan serta tidak mendasarkan putusan pada ketentuan kontrak, diantaranya Pasal 9 ayat (9) dan (10) kontrak induk yang telah mengatur bahwa bilamana dalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan/kelebihan pembayaran dari pihak pertama (Diknaspota Kabupaten Lebong) kepada pihak kedua PT Pembangunan Perumahan (persero) maka pihak kedua yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut berkewajiban mengembalikan sebesar kelebihan pembayaran yang telah diterima ke Kas Daerah;
45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9) dan (10) kontrak induk, dengan itikad baik dan dengan harapan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara keperdataan mana pihak PT Pembangunan Perumahan (persero) sebagai perusahaan dimana Para Terdakwa bekerja telah mengembalikan kelebihan bilamana memang benar telah terjadi kelebihan bayar sesuai perhitungan dari ahli Universitas Bengkulu Wilayah Bengkulu yaitu sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen);
46. Bahwa berkaitan dengan kontrak konstruksi diatur secara khusus di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, dimana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan "kontrak konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai dengan tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan";
47. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pokoknya menerangkan bahwa perkara *a quo* tidak terbukti adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh Pembanding I maupun Pembanding II, maka dalam perkara *a quo* bukanlah perkara pidana melainkan permasalahan keperdataan atas dasar kontrak kerja konstruksi antara PT Pembangunan Perumahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(persero) sebagai pelaksana/kontraktor dengan pihak Diknaspora selaku pemberi kerja yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor 800/1991.4/DIKNASPORA tanggal 11 Desember 2008 beserta Amandemen I dan Amandemen II atas perjanjian induk tersebut;

48. Bahwa oleh karena itu pertimbangan huku *Judex Factie* yang menyatakan Pembanding I dan Pembanding II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan ketiga dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya demi tegaknya hukum dan keadilan yang objektif berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku maka sudah sepatutnya kami mohon kepada yang terhormat *Judex Factie* Tingkat Banding untuk memperbaiki dan mengoreksi pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dan membatalkan *Judex Factie* Tingkat Pertama serta mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan perkara ini bukan merupakan perkara pidana dan oleh karenanya melepaskan Para Pembanding/Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rectvervolging*);

Bahwa oleh karenanya dengan ini Para Pembanding/Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 42/Pid-TPK/2014/PN.Bgl. tertanggal 24 April 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan membebaskan oleh karenanya Terdakwa I ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI atau setidaknya menyatakan menurut hukum melepaskan Terdakwa I ANDI REMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI dari segala tuntutan hukum (*onslagh van rechtvervolging*);

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI kedalam, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa surat yang disita dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang dikirimkan melalui 1 lembar slip transfer RTGS/ Setoran Bank Mandiri tanggal 8 April 2014 ke rekening titipan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 202.2.31.04.02 dikembalikan kepada PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lainmohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Adapun salah satu pertimbangan *Judex Factie* yang dikemukakan adalah Para Terdakwa telah menyeter/mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen). Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat, tidak menimbulkan efek pencegahan pada masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tiindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa telah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bgl tanggal 24 April





2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tepat dan benar kecuali mengenai dalam Amar disebutkan Menghukum Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) dengan ketentuan jika Para Terdakwa (Terpidana) tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam perkara *a quo* Ahli perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Bengkulu dan laporan hasil audit investigasi serta hasil persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu telah menemukan dan terbukti bahwa kerugian pada keuangan negara atas kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasarana gedung olahraga (GOR) Terpusat tersebut sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Para Terdakwa Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI telah mengembalikan kerugian keuangan negara seluruhnya melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening 202.2.31.04.02 sejumlah Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) dan telah dimasukkan kedalam Rekening Bank BRI Nomor 000001115-01-002506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 6 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) dirampas untuk negara, sehingga Majelis Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas uang tersebut harus dikembalikan kepada Negara dan ternyata uang negara tersebut telah dikembalikan kepada Negara melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai Amar Menghukum Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) dan seterusnya, tidak perlu disebutkan, hanya didalam amar Menetapkan barang bukti uang tunai sebesar Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang telah disetor oleh PT PP (Pembangunan Perumahan Pesero) pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah dimasukan dalam Rekening Bank BRI Nomor 000001115-01-002506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei disetor ke Kas Negara diperhitungkan sebagai pengembalian/pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang dibebankan kepada Para Terdakwa agar ditambah dengan kata dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan tanggal 24 April 2015 sehingga Majelis Hakim Tinggi Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Bgl. tanggal 24 April 2015, Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* telah tepat dan benar, sehingga Majelis Tingkat Banding menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dalam perkara Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Bgl. tanggal 24 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa yang dalam Tingkat Banding, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan itu;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2014/Bgl. yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa I IR. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua yaitu Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa I Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER dan Terdakwa II HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama (1) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp6.335.412,329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang telah disetor oleh Pihak PT PP (Pembangunan Prumahan

Halaman 161 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pesero) pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRI Nomor : 000001115-01-0032506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei disetor ke Kas Negara diperhitungkan sebagai pengembalian/pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang dibebankan kepada Para Terdakwa dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor 800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2008 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan CPNS atas nama Suratman, Nomor: SK.813.5-30, tanggal 31 Agustus 1984,
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor: 425/1172/Diknaspora/2008, tanggal 25 Juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong tahun 2008,
4. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 309 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
5. 1 (satu) berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olahraga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, tanggal 24 April 2008, yang ditanda tangani oleh Bupati Lebong,
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 371 tahun 2008, tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 160 Tahun 2009, tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR (Gedung Olahraga) Kecamatan, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong,
8. 1 (satu) berkas Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Nomor: 170/31/172/DPRD/08, tanggal 11 April 2008, perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Saudara H. Armansyah. M., S.E;
9. 6 (enam) lembar surat keputusan Kepala Dinas diknaspora Kabupaten Lebong nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008, tanggal 15 Mei 2008,
- 10.2 (dua) lembar keputusan kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong nomor : 800/3372/DIKNASPORA/ 2009 tentang perjanjian kerja konstruksi (kontrak) PT Pembangunan Perumahan (persero),
11. 5 (lima) lembar keputusan Bupati Lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
12. 4 (empat) lembar keputusan Bupati Lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
13. 1 (satu) lembar surat dari PT Pembangunan Perumahan nomor : 35/Ext/PP/ GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan Pree Handing Over (PHO),
14. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor: 005/ BAPFLP/GOR/XII/2009,
15. 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran retensi,
16. 1 (satu) lembar pengumuman hasil pra kualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/ Diknaspora/2008,
17. 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi pra kualifikasi,

Halaman 163 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil pra kualifikasi jasa konsultasi,
19. 1(satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen pra kualifikasi ulang nomor: 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran Berita Acara,
20. 1 (satu) berkas dokumentasi PT Indra Karya (persero),
21. 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero),
22. 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT Pembangunan Perumahan (persero),
23. 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan,
24. 1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 PT Indra Karya,
25. 1 (satu) berkas laporan akhir PT Indra Karya (persero),
26. 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 PT Indra Karya (persero),
27. 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT Plantika Sakti Engenering,
28. 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT Pembangunan Perumahan (persero),
29. 4 (empat) lembar keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, nomor : 03/KPTS/ DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran,
30. 1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga (Sport Centre) (Tahun Jamak),
- 31.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 800/209A/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Utaka Essa Consultant,
32. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), Nomor: 800/1202.E/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola Kaki GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana Kegiatan CV Raflesia Consultant:
  - a. 1 (satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja),
  - b. 1 (satu) berkas Dokumen gambar perencanaan pembangunan Sport Centre Stadion Bola Kaki Kabupaten Lebong,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (kontrak),  
Nomor : 800/21202.c/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Lanskap (Pertamanan) GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Ideal Consultant:

a.1 (satu) berkas dokumen RAB dan RKS,

b. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan,

34.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.d/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Plantika Sakti Engineering Consultant:

a. 1 (satu) berkas RAB,

b. 1 (satu) berkas RKS,

35.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.g/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Hall Bulu Tangkis GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Nusa Persada Consultant:

a.1 (satu) berkas RAB,

b.1 (satu) berkas RKS,

c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan,

36.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak),  
Nomor : 800/1202.h/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Tri Reka Bangun Consultant:

a.1 (satu) berkas RAB,

b.1 (satu) berkas RKS,

c. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan,

37.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak ),  
Nomor : 800/1202.i/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Hall Bola Volley/Basket GOR Terpusat Kabupaten Lebong,  
Pelaksana Kegiatan CV Tata Pola Consultant:

a.1 (satu) berkas RAB,

b.1 (satu) berkas RKS,

c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak ),  
Nomor : 800/1202.j/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan  
Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kabupaten Lebong, Pelaksana  
Kegiatan CV Cipta Wahana Consultant:
- a.1 (satu) berkas RAB,
  - b.1 (satu) berkas RKS,
  - c.1 (satu) berkas Gambar Perencanaan,
- 39.4 (empat) lembar asli Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong nomor : 06/KPTS/  
DPRD/2008, tanggal 21 April 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk  
pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR  
Kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran,
- 40.2 (dua) lembar asli surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008  
perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan  
prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong,
41. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 425/1500/  
Diknas/2008 tanggal 27 September 2008, perihal permohonan persetujuan  
pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului  
penandatanganan kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong,
42. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008  
tanggal 29 Oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan  
fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului ditandatanganinya  
kesepakatan bersama,
43. 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008  
tanggal 8 April 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan  
prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan,
44. 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 519.B/900/  
DIKNASPORA/2008 tanggal 2 April 2008, perihal izin untuk pelaksanaan  
pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR  
Kecamatan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008, tentang petikan keputusan Bupati Lebong,
46. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 April 2008, tentang surat pernyataan pelantikan,
47. 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
48. 5 (lima) lembar asli Keputusan Kepala Diknaspota Kabupaten Lebong nomor : 800/2183/Diknaspota/2008 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
49. 1 (satu) berkas buku BKU (Buku Kas Umum),
50. 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2,
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD-BL/SP2D/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.000,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah),
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah),
53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/189/2009, tanggal 31 Juli 2009 dengan nilai Rp 4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah),
54. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/346/2009, tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568,00

Halaman 167 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah),

55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/691/2009, tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah),
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D LS3/972/2009, tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah),
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 5 Agustus 2009 dengan nilai Rp56.750.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA/2009, tanggal 5 Agustus 2009,
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Teknis pembangunan GOR Terpusat Tahun Anggaran 2009 SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong tanggal 24 Desember 2009 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
60. 1 (satu) berkas asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),
61. 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009,
62. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009,
63. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat pengantar nomor : 990/3268/2009,
64. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP-LS nomor : 900/ 3268/ DIKNASPORA/2009,
65. 1 (satu) lembar asli dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa (SPP-LS) nomor : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD,

66. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS/3268/ DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana,
67. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 nomor SPM LS : 900/3268/DIKNASPORA/2009,
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi/ pembelian gedung kantor, pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong retensi lima persen sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp2.334.079.367,50 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen),
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran retensi nomor : 990/3268/DIKNASPORA/2009,
70. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Pembangunan Perumahan (persero) nomor : 128/Ext/PP/ CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal permohonan pembayaran,
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa nomor : 26/Pen/C-II/XII/2009,
72. 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi lima persen pekerja GOR Terpusat Lebong,
  - Kontrak nomor : 800/1991.A/Diknaspورا/2008, tanggal 11 Desember 2008,
  - Amandemen I nomor : 880/2163.B/Diknaspورا/2009, tanggal 18 Agustus 2009,
73. 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800/2163.B/Diknaspورا/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak induk antara Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga pemerintah Kabupaten Lebong dengan PT Pembangunan Perumahan (persero) nomor : 800/ 1991.A/Diknaspورا/2008,
74. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Tahun Anggaran 2008,
75. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
76. 1 (satu) buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008,

Halaman 169 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008,
78. 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008,
79. 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008,
80. 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009,
81. 1 (satu) lembar photo copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp2.334.079.367,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah),
82. Photo copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 ke rekening Kas Umum Daerah,
83. Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 dengan nilai Rp9.827.702.600,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, photo copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, photocopy Rekening Bank, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran),
84. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp7.684.084.109,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) (SPP, SPM, Berita Acara pembayaran, Kwintansi, photocopy DPA, Surat Kuasa, Permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Laporan progres fisik Mutual chek minggu ke 1 sampai dengan 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1),
85. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan nilai Rp4.344.237.657,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37),
86. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 tanggal 14 September 2009 dengan nilai Rp10.209.410.568,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37),
87. Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dengan nilai Rp5.583.707.509,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, Berita Acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual cek minggu ke 38 sampai dengan 49, Progres fisik mutual cek minggu ke 38 sampai dengan 49),
88. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai Rp6.698.365.538,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat Kuasa, permohonan pembayaran),
89. 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspورا Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 PEL : SK/BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspورا/2009 tanggal Desember 2009,
90. 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong SK BUPATI : nomor 309 tanggal 15 Mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan GOR Terpusat nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspورا/2010, tanggal 25 Juni 2010,
91. 1 (satu) lembar photo copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 Maret 2009;
92. 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan GOR Terpusat Kabupaten Lebong,
93. 1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) Terpusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/208/DPPKAD/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan Dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga,
95. 1 (satu) lembar photo copy surat dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong, Nomor : 7425/774/Diknaspora/2009 tanggal 4 Mei 2010 Perihal Dana Titipan pembayaran GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun 2009,
96. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 750/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana Titipan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009,
97. 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Pendapat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, Nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah,
98. 1 (satu) lembar Surat setoran Bank Bengkulu tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp2.058.233.624,00 (dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah),
99. 1 (satu) berkas photo copy surat perjanjian kontrak Amandemen I, Nomor : 800/2163.B/Diknaspora/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tigapuluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah),
100. 1 (satu) berkas photo copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800/2823.A/Diknaspora/2009, tanggal 7 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp49.138.513.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah),
101. 1 (satu) berkas asli progres fisik mutual check No. 01 periode minggu ke-21 sampai dengan minggu ke-28 tanggal 17 April 2009,
102. 1 (satu) berkas photocopy progress fisik mutual check No. 02 periode minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-20 tanggal 20 Juni 2009,
103. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 03 periode minggu ke-29 sampai dengan minggu ke-37 tanggal 22 Agustus 2009,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 04 periode minggu ke-38 sampai dengan minggu ke-49 tanggal 14 Nopember 2009,
105. 1 (satu) berkas asli progress fisik mutual check No. 05 periode minggu ke-50 sampai dengan minggu ke-53 tanggal 12 Desember 2009,
106. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009,
107. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung tenis out door pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
108. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung badminton pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
109. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
110. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung basket dan volley ball pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
111. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
112. 1 (satu) berkas gambar pelaksanaan gedung musholla pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga Kabupaten Lebong,
113. 53 (lima puluh tiga) berkas photo copy laporan mingguan,
114. 9 (sembilan) berkas dokumen penawaran kegiatan pembagunan sarana dan prasarana GOR Terpusat antara lain PT Istaka Karya (persero), PT Praba Indopersada, PT Lampiri Djaya Abadi, PT Lice Romauli Raya, PT Daya Mulia Turangga, PT Bunga Pantai Bersaudara, PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada, PT Nindya Karya, PT Citra Gading,  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
115. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507,
116. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik Suratman alamat Desa UjungTanjung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507,

Halaman 173 dari 177 hal. Putusan No 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama Suratman, alamat Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507,

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk semua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 oleh kami AGUS JUMARDO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh WALFRED PARDAMEAN, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Hj. U. YUNIATI, S.H., C.N., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis tersebut

WALFRED PADAMEAN, S.H.

AGUS JUMARDO, S.H., M.H.

SOPHAR SITORUS, S.H.

PaniteraPengganti

Hj U. YUNIATI, S.H., C.N.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)